

**KAJIAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Asal: Hadiah	Klass 342.05 RAW k
Pembelian	
Terima di: 3 MAR 2007	
No induk: _____	
Pengkatalog: _____	
Oleh: _____	

YONATHAN DAUD RAWUNG
NIM. 020710101157

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**KAJIAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



**KAJIAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

pada

Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

YONATHAN DAUD RAWUNG

NIM : 02071010101157

Pembimbing

Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing

Jayus, S.H.,M.Hum.

NIP. 131 287 088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

MOTTO

“Sesungguhnya bentuk-bentuk pemerintahan dan pendidikan sangat bergantung pada pandangan kita tentang manusia. Masalah ini adalah yang paling sulit dan luar biasa pentingnya dewasa ini, tetapi banyak orang mencari penyelesaian-penyelesaian yang mudah ”

(Louis O. Katsoff)

Dalam Soemargono, S. 1992. Pengantar Filsafat (Terjemahan, Judul Asli: Element of Philosophy). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku, Mama Ruth Fransi Tiwow dan (Alm) Papa Otto Stefanus Rawung, yang selalu mendoakanku dan memberikan kasih sayang;**
- 2. Alma Materku Universitas Jember.**

PERSETUJUAN


DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

Hari : SELASA
Tanggal : 6 (Enam)
Bulan : FEBRUARI
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



Hardiman, S.H.

NIP. 130 808 983

Sekretaris




Asmara Budi D.D.S., S.H.

NIP. 130 808 987

Anggota Panitia Penguji


Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993



Jayus, S.H., M.HUM.

NIP. 131 287 088



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul:

**KAJIAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun oleh :


YONATHAN DAUD

RAWUNG

02071010101157

Menyetujui,


Pembimbing



Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing



Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YONATHAN DAUD RAWUNG**

NIM : **02071010101157**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang saya junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Februari 2007

Yang menyatakan,



YONATHAN D RAWUNG

NIM : 02071010101157

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KAJIAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**, guna melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Hardiman, S.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi;
4. Ibu Asmara Budi Dyah D S, S.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Ketua Jurusan/Bagian Hukum Tatanegara dan Bapak Iwan Rakhmad S., S.H., M.H sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak/Ibu Dosen yang lain dan tenaga administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Mama Ruth F Tiwow dan (Alm) Papa Otto S Rawung, yang selalu mendoakanku dan membimbingku serta kakak-kakakku
9. Kekasihku, Yuni Sulistyowati yang selama ini telah memberiku semangat, motivasi dan kasih sayang
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesempurnaan skripsi ini. Kritik, saran dan masukan yang membangun akan penulis pertimbangkan guna hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dengan rahmat dan anugerah-nya, Amin.

Jember, Februari 2007

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Konstitusi	10
2.3.2 Negara Demokrasi.....	11
2.3.3 Lembaga Negara.....	13
2.3.4 Pemisahan Kekuasaan	18

2.3.5 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	19
BAB III. PEMBAHASAN	21
3.1 Eksistensi / Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah.....	22
3.2 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang.....	31
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan DPD NO.2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan DPD NO.4/DPD/2004 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia



RINGKASAN

Ide amandemen UUD 1945 tidak lepas dari masa lalu yang suram dimana UUD 1945 (sebelum amandemen) dirasakan telah membawa implikasi pada penciptaan kekuasaan yang absolut. Kenyataan ini dapat dilihat pada kewenangan-kewenangan yang bertumpu hanya pada satu kekuasaan saja (heavy power), serta pelembagaan organ-organ negara dari kekuasaan yang mempunyai kedudukan yang tidak seimbang.

UUD 1945 Amandemen telah membawa perubahan-perubahan secara mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia, diantaranya yaitu pemisahan kekuasaan dan dianutnya prinsip checks and balances di antara kekuasaan-kekuasaan yang ada tersebut. Disamping itu juga telah terjadi perubahan di dalam lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dimana ada lembaga-lembaga negara yang dihapuskan, yaitu Utusan Daerah, Utusan Golongan, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan juga ada lembaga-lembaga negara yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY). Sehingga dengan adanya perubahan ini berarti telah merombak hubungan-hubungan yang ada diantara lembaga-lembaga negara selama ini.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pengakuan terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas masalah yang telah dirumuskan. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukumnya yaitu dengan studi pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang diangkat. Dan metode analisa bahan hukumnya adalah dengan analisa deskriptif-kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum, dan landasan teori juga telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat

diambil kesimpulan bahwa amandemen UUD 1945 membawa perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu penegasan tentang dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi yang saling melengkapi, pemisahan kekuasaan dengan prinsip “cheks and balances”, pemurnian sistem presidensiil, kehadiran lembaga negara baru salah satunya adalah DPD yang telah diakui eksistensinya di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan di bawahnya. Meski DPD merupakan lembaga legislatif tetapi kewenangan-kewenangannya baik itu dalam bidang legislasi (pembentukan undang-undang), bidang konsultasi maupun di bidang pengawasan yang oleh UUD 1945 amandemen maupun undang-undang di bawahnya ternyata terbatas. Hal ini disebabkan karena setiap DPD menjalankan kewenangannya DPD tidak dapat mengambil keputusan dimana yang mengambil keputusan akhir adalah DPR.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi akibat keinginan untuk lepas dari rezim yang berkuasa serta keinginan untuk menapaki kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang telah membawa berbagai implikasi perubahan pada sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini. Bermula dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan sejarah kehidupan yang suram, telah membangun pemikiran dan kesadaran untuk dapat lepas dari kediktatoran yang selama ini dibungkus dengan kehangatan ilusi, walau harus diakui dan diinsyafi semua itu datangnya terlambat.

Semangat untuk ingin berubah sebagaimana reformasi pada tahun 1998, pada dasarnya telah menuntut perubahan paradigma dari paradigma yang ada selama ini. Reformasi yang dikehendaki adalah terjadinya suatu usaha yang menyeluruh dan terus-menerus untuk merubah paradigma kekuasaan menjadi paradigma hati nurani dan akal budi, dimana tujuan akhirnya adalah terciptanyasebuah masyarakat madani, yaitu masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial, sejahtera, aman-damai, dijunjungnya harkat dan martabat manusia secara beradab (Fajar, 2003 : 33)

Salah satu program utama dalam mewujudkan cita-cita reformasi adalah melakukan reformasi konstitusi yaitu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebab disadari bahwa UUD 1945 selama ini telah membawa implikasi pada penciptaan kekuasaan yang absolut. Sehingga yang tampak adalah ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Fajar, 2003:34-35).

Ketimpangan-ketimpangan yang dapat dilihat yaitu adanya kewenangan-kewenangan yang bertumpu hanya pada satu kekuasaan saja (heavy power), dan jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sebagai suatu cita-cita bangsa. Selain itu juga, walau telah ada pengaturan yang sesuai dengan nilai dari

suatu cita-cita bangsa, akan tetapi pada tataran praktisnya atau pelaksanaan yang ada tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan, ini merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap hukum yang berlaku. Semua ini disadari sebagai akibat dari suatu sistem politik yang diusung dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan rezim dalam melanggengkan kekuasaannya sehingga yang tampak adalah hukum bukan sebagai panglima. Dari sini wacana yang muncul adalah perubahan UUD 1945 adalah suatu keniscayaan. Sakralisasi atas UUD 1945 akhirnya dapat ditumbangkan dengan melakukan perubahan-perubahan, perubahan pertama dilakukan pada tahun 1999, yang diikuti perubahan-perubahan selanjutnya yaitu perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat yang terakhir sampai pada saat ini yaitu pada tahun 2002.

Dari semua perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945, dapat dilihat dengan jelas bahwa telah terjadi perubahan pada sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Seperti pada wujud kedaulatan rakyat yang selama ini (sebelum perubahan) dijemakan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai suatu lembaga tertinggi negara sebagai pemegang seutuhnya kedaulatan rakyat, yang dari sini nanti kedaulatan atas kekuasaan tersebut dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga di bawahnya yaitu lembaga tinggi negara (distribution of power). Pada perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat tersebut dibagikan secara horizontal dengan memisahkannya pada kekuasaan-kekuasaan (separation of power) sebagai suatu lembaga-lembaga negara yang sederajat dengan saling membatasi (power limit power), serta saling mengendalikan satu sama lain dari lembaga-lembaga negara tersebut yang berdasarkan pada prinsip "cheks and balances" (Assidiqie, 2003: 11).

Perubahan mendasar dari UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat dari pelembagaan kekuasaan yang ada, baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Seperti perubahan pada kekuasaan eksekutif dapat dilihat dari persyaratan calon presiden, pembatasan masa jabatan, serta kecenderungan menuju pada bentuk atau sistem presidensial murni. Pada kekuasaan legislatif dapat dilihat dari berubahnya kedudukan dan wewenang dari MPR, begitu juga

halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta kehadiran dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada kekuasaan Yudikatif, berubahnya wewenang Mahkamah Agung (MA), serta kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Perubahan sistem ketatanegaraan terlihat dari pengaturan kelembagaan negara, wewenang dan kedudukan dari lembaga-lembaga negara yang ada, serta kehadiran lembaga-lembaga negara baru, merupakan kajian yang menarik karena menyangkut kewenangan dan kedudukan dari lembaga-lembaga negara itu sendiri serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan melihat sistem ketatanegaraan dan demokrasi pada perubahan UUD 1945 yang mendudukan kekuasaan-kekuasaan yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) pada kedudukan yang sederajat. Sehingga kemungkinan timbul sengketa lembaga-lembaga negara pada kekuasaan-kekuasaan tersebut dapat saja terjadi. Oleh karena itu UUD 1945 hasil amandemen telah mengatur mengenai sengketa kewenangan lembaga negara ini. Di dalam UUD 1945 hasil amandemen pengaturan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara ini didasarkan pada checks and balances sehingga diperlukannya adanya suatu wewenang untuk menjaga prinsip tersebut (Asshidiqie, 2003:13)

Dengan adanya perubahan tersebut khususnya dalam lembaga legislatif, yaitu MPR saat ini struktur serta kewenangannya telah berubah karena sekarang keanggotaan MPR tidak lagi dari anggota DPR, utusan daerah, dan juga utusan golongan. Tetapi setelah adanya perubahan pada tata cara pemilihan anggota MPR sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan adanya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menggantikan utusan daerah serta dihapusnya utusan golongan dalam keanggotaan MPR diharapkan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah dalam kepentingan nasional. Selain itu keberadaan DPD telah melahirkan satu konsep ketatanegaraan yang baru di Indonesia, dari parlemen yang hanya

terdiri dari satu kamar (unikameral), yaitu DPR menjadi dua kamar (bikameral) dimana untuk Indonesia kamar pertama atau majelis rendah adalah DPR sedangkan kamar kedua atau majelis tinggi adalah DPD. Akan tetapi konsep bikameralisme di sini masih dipertanyakan karena ketidakseimbangan wewenang antara DPR dan DPD serta masih adanya MPR yang permanen (Asshidiqie, 2003:14)

Berdasarkan latar belakang seperti yang disebutkan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul: KAJIAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dan dijawab dalam penulisan skripsi ini, antara lain.

1. apakah keberadaan Dewan Perwakilan Daerah diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?
2. seberapa jauh kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dan pengakuan terhadap eksistensi Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga negara serta hubungannya dengan lembaga negara lain.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang.

1.4 Metodologi

Setiap penulisan karya ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode tertentu agar tulisan itu dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Metodologi dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang disajikan, sehingga dapat dibentuk suatu jaringan sistem untuk mendapatkan karya ilmiah yang kongkrit. Agar skripsi mendapatkan hasil penulisan yang mempunyai nilai-nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan karya tulis (skripsi) dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Sehubungan dengan hal diatas, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang(Marzuki, 2005:93)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan guna memecahkan masalah yang disajikan perlu adanya sumber-sumber bahan yang tepat dan akurat. Dalam skripsi ini terdapat dua golongan sumber bahan yang dijadikan obyek, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer ialah sumber yang digunakan untuk mendapatkan sumber bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim(Marzuki, 2005:141)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan(Marzuki, 2005:141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis, maka menurut Marzuki(2005: 194-195). Apabila penulis sudah menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach), yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Kemudian apabila menggunakan pendekatan komparatif, peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan(Marzuki, 2005:171).

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian disusun secara sistematis dan terarah, untuk kemudian dilakukan analisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian

hukum karena hal tersebut penelitian dilakukan. Analisis bersifat preskriptif artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu yang telah ditetapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong (Marzuki, 2005:41-42).

Dari keseluruhan bahan hukum dan data yang telah diperoleh oleh penulis tersebut kemudian dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dengan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistic, melainkan juga didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanat Reformasi yang membawa banyak perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut dirinci sebagai berikut.

Perubahan pertama, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan kedua, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan keempat, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah banyak membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, ini dapat diketahui dari kedudukan serta wewenang yang telah banyak berubah dari lembaga-lembaga negara di Indonesia. Selain perubahan kedudukan dan wewenang tersebut, perubahan lainnya adalah adanya penghapusan lembaga negara dan penambahan lembaga negara. Lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga-lembaga negara yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai suatu lembaga negara yang baru, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur mengenai kewenangannya yaitu pada pasal 22 D ayat (1),(2),(3) tentang pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD kepada DPR yang berkaitan dengan daerah, dan ikut sertanya DPD membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan

dengan daerah, pasal 23 E ayat (2) bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, pasal 23 F ayat (1) bahwa DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian diresmikan oleh Presiden.

Berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut DPD telah berusaha maksimal di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara khusus, fakta yang dapat diketahui bahwa per 30 Juni 2006 lalu DPD telah menghasilkan 42 keputusan dan semua hasil kerja itu telah disampaikan ke DPR. Menurut Ketua DPD Ginandjar Kartasmita sejak mulai dibentuk, keputusan yang dikeluarkan DPD dibagi lima kategori. Pertama, keputusan atas usul dua rancangan undang-undang dari DPD, yaitu rancangan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara dan rancangan undang-undang tentang Hak Keuangan / Administratif Pimpinan / Anggota Lembaga Negara. Kedua, sebelas keputusan terkait pandangan dan pendapat DPD atas sejumlah rancangan undang-undang yang dibahas DPR. Ketiga, dua keputusan soal pertimbangan DPD terhadap rancangan undang-undang guru dan dosen serta rancangan undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Keempat, 14 keputusan DPD terkait tugas pengawasan seperti diatur undang – undang. Terakhir, 13 keputusan yang berkaitan dengan anggaran. Selain itu sekarang ini, DPD sedang sidang membahas 23 tugas legislasi dan pengawasan yang diamanatkan konstitusi.

Namun DPD mengakui, tugas yang begitu produktif itu tidak akan terlihat.. Sebab, semua tugas konstitusi DPD bermuara ke DPR. Sehingga nantinya yang dominan membuat *Final Political Decision* (keputusan akhir politik) adalah DPR(Kartasmita dalam Jawa Pos). Sehingga kedudukan dan peran (posisi dan fungsi) DPD sangat lemah dibandingkan DPR. Lemahnya peran DPD ini sebagai perwakilan lokal mengaburkan tujuan utama yang ingin diciptakan melalui sistem parlemen dua kamar (bikameral) di dalam sistem legislatif di Indonesia. Bikameralisme yang terbentuk sangatlah semu, karena DPD hanya menjadi bentuk lain dari “utusan daerah” dengan wewenang sempit

yaitu hanya untuk memberikan pertimbangan terlihat dengan jelas bahwa sistem bikameral yang diterapkan tidaklah sesuai dengan prinsip bikameral yang umumnya dipahami, yaitu adanya fungsi parlemen yang dijalankan dengan kedua kamar secara seimbang dalam hal legislasi maupun pengawasan (Asshidique, 2003:53).

Di samping itu pada saat sekarang ini DPD sedang menggalang dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pihak di daerah melalui para gubernur di daerah dan juga masyarakat di daerah serta yang tak kalah pentingnya dukungan dari para akademisi dalam upayanya untuk mengamandemen UUD 1945 dan merevisi Undang-Undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dianggap telah mengebiri kewenangan dari DPD. Oleh karena itu sekarang ini DPD sedang melakukan uji publik di daerah-daerah. Uji publik ini telah dilakukan di daerah Surabaya, Palembang, Manado, Pontianak, Jayapura dan yang terakhir di Riau. Uji publik ini melibatkan kalangan kampus, aktivis LSM, dan eksponen demokrasi lain.

2.2 Dasar Hukum

Sebagai bagian dari suatu karya ilmiah, maka penulisan skripsi ini menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 22D ayat (1), (2), (3), (4), pasal 22 E ayat (2), (4), pasal 23 ayat (2)).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD, dan DPRD (pasal 3, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2)). (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50). (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (pasal 17 ayat (1), (2), (3), pasal 19, pasal 32 ayat (2), (3), (4), (5), pasal 33, pasal 34). (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Keputusan DPD Nomor 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPD RI sebagaimana diubah dengan keputusan DPD No 4/DPD/2004 tentang Perubahan Peraturan TATIB DPD RI
6. Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 07/DPR RI/II/2004-2005 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib RI

2.3 Landasan Teori

Dari sejumlah permasalahan yang dijadikan objek dari kajian skripsi ini, maka tentu penting untuk dapat melakukan eksplorasi dari berbagai teori ataupun doktrin di bidang hukum ketatanegaraan dan sistem demokrasi yang sesuai. Adapun teori atau doktrin tersebut adalah Teori Konstitusi, Prinsip-prinsip Negara Demokrasi, Teori Lembaga Negara, Teori Pemisahan Kekuasaan, dan Prinsip-prinsip Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3.1 Konstitusi

Konstitusi menurut Wirjono Projoedikoro berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Membentuk yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Untuk istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "Grondwet". Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia wet adalah undang-undang, dan grond berarti dasar. Pengertian Konstitusi dalam kenyataannya lebih luas dari Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakannya dengan Undang-Undang Dasar. Menurut para sarjana ilmu politik istilah constitution adalah lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat bagaimana suatu

pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Projudikoro dalam Budiardjo, 1998:95).

Russel F. Moore, dalam bukunya *Modern Constitutions* menyatakan bahwa negara yang menganut sistem negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi. Negara yang konstitusional diilustrasikan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi normatif tertentu, yang pada umumnya ini dapat dilihat dari materi suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar tersebut : Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya. Kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Moore dalam Syahuri, 2004:14-16).

Dalam perjalanan kehidupan ketatanegaraannya, di Indonesia telah berlaku beberapa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku kembali sejak Dekrit Presiden 1959, sampai saat sekarang ini telah dilakukan perubahan (amandemen) sebanyak empat kali.

2.3.2 Negara Demokrasi

Pada masa sekarang ini segala upaya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan obsesi dan cita-cita berbagai masyarakat di dunia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai pembuatan keputusan politik. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi yang didasarkan pada dua konsep dasar, yaitu kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Konsep “*freedom/equality*” melahirkan beberapa persyaratan, yaitu: persetujuan sebagai dasar hubungan antar manusia, persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak

suara yang luas, kebebasan berbicara dan berkumpul, serta individualisme. Sedangkan konsep "*people sovereignty*" melahirkan beberapa persyaratan, yaitu: negara sebagai instrumen, rule of law, pemilu yang bebas, terbuka, jujur, adil, berkala, kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen dan system peradilan yang fair dan imparsial (Sumali, 2003: 15-16).

Demokrasi bila dilihat dari asal katanya berarti "rakyat yang berdaulat" atau "government or rule by the people" (Budiardjo, 1998:50), dimana menurut Henry B.Mayo, demokrasi dilandasi oleh beberapa nilai (values), yang bergantung dari perkembangan sejarah dan budaya politik masing-masing, yakni:

- 1) Penyelesaian perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict);
- 2) Terjaminnya penyelenggaraan perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in changing society);
- 3) Penyelenggaraan penggantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers);
- 4) Pembatasan pemakaian-pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion);
- 5) Pengakuan yang wajar dari adanya keanekaragaman (diversity) dan;
- 6) Terjaminnya penegakan keadilan.

Dalam hal ini untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut perlu adanya lembaga-lembaga seperti :

- 1) Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- 2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan masyarakat yang mengadakan pengawasan (control), adanya oposisi yang konstruktif dan melakukan penilaian atas kebijakan pemerintah secara kontinyu;
- 3) Suatu organisasi yang mencakup sistem dwi-partai, multi-partai dimana diselenggarakannya hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;
- 4) Pers dan media massa yang bebas;

- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan (Budiardjo, 1998;50-64)

Jika nilai – nilai demokrasi di atas dikaitkan dengan konstitusi, maka muncul apa yang dinamakan dengan istilah demokrasi konstitusi sebagai lawan dari konstitusi otokrasi. Suatu negara disebut negara demokrasi jika berlaku prinsip demokrasi di dalam organisasinya, dan suatu negara disebut negara otokrasi apabila berlaku prinsip otokrasi di dalam organisasinya. Sifat demokrasi dan otokrasi ini dapat dilihat dari pembuatan norma–normanya, apakah suatu norma itu dibuat oleh organ yang dipilih oleh rakyat atau tidak. Apabila badan perwakilan rakyat dipilih oleh rakyat yang nantinya mempunyai kekuasaan perundang-undangan berarti itu adalah prinsip demokrasi sedangkan apabila nantinya negara yang mempunyai kekuasaan perundang-undangan dan rakyat sama sekali tidak dapat mengadakan perubahan dimana semua yang menentukan adalah negara berarti itu prinsip otokrasi.(Soehino, 1998:258-263).

Dari keterangan terdahulu, diketahui bahwa suatu parlemen yang dipilih secara langsung lebih demokratis daripada seorang presiden yang dipilih secara langsung juga, dimana produk parlemen itu produk dari orang banyak, sedangkan produk presiden itu dari satu orang saja. Sehingga dapat diinsyafi suatu putusan presiden itu haruslah mengacu pada putusan parlemen. Dalam kaitannya dengan Keputusan presiden, bahwa suatu Keputusan presiden harus didasarkan pada keinginan dan aspirasi yang berkembang di parlemen, yaitu berupa keputusan–keputusan parlemen (Syahuri, 2004 : 24-25)

2.3.3 Lembaga Negara

Dalam teori, lembaga-lembaga negara suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (Die staatsorgane). Kemudian alat perlengkapan negara itu didefinisikan sebagai alat perlengkapan negara yang menentukan ataupun membentuk kehendak ataupun kemauan negara serta ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara (Fatkhurrohman, 2004:40).

Berbagai pendapat menyebutkan pengertian yang bermacam-macam dari lembaga negara yang ada, tetapi berdasarkan amandemen UUD 1945 tentang lembaga-lembaga negara dapatlah dipahami dengan jelas sebab telah ditentukan dasar hukum masing-masing oleh UUD atau TAP MPR. Pada dewasa ini lembaga negara dapat diketahui pada pernyataan dari suatu UU yang terkait dengan masing-masing lembaga negara itu sendiri. Sedang macam-macam lembaga negara juga dapat diketahui dari suatu peraturan perundang-undangan dan juga melalui pendapat para sarjana/ahli hukum, antara lain:

- Menurut Peraturan Perundang-Undangan :

1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud lembaga negara terdiri atas : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2002 yang dimaksud sebagai lembaga negara terdiri atas : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Bank Sentral (Fajar, 2003:210).

- Menurut Pendapat Para Sarjana/Ahli Hukum :

1. Lembaga negara setelah perubahan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (Mulyosudarmo, 2004 : 297).
2. Pengertian lembaga negara adalah sebagai berikut : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Jaksa Agung, Bank Indonesia, TNI dan Polri, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). (Fadjar, 2003 : 126-127).

3. Lembaga negara menurut Jimly Asshidiqie digolongkan menjadi 2, yaitu lembaga negara di tingkat pusat dan lembaga negara di tingkat daerah berdasarkan hirarki kedudukannya yang tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a) Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan menjadi 4, yaitu:

1. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden antara lain: Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK.
2. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden antara lain: Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, dan Komnas HAM.
3. Lembaga Negara yang dibentuk oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari kebijakan Presiden.
4. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

b) Lembaga-lembaga di daerah dibedakan menjadi 7, yaitu:

1. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden;
2. Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi, dan

- pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat;
3. Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
 4. Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 5. Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota;
 6. Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota;
 7. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati/Walikota yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau walikota. (Asshiddiqie, 2006 : 50-54)

Dengan dibentuknya DPD dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 maka telah terjadi restrukturisasi parlemen di Indonesia, sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945 atau UUD 1945 naskah asli parlemen Indonesia menggunakan sistem unikameral (tunggal) pada waktu itu parlemen Indonesia hanya terdapat DPR tetapi setelah adanya DPD maka struktur parlemen Indonesia berubah menjadi sistem bikameral. Saat ini di Indonesia sendiri masih terjadi perdebatan di dalam kalangan para ahli hukum/sarjana hukum apakah parlemen Indonesia sudah benar-benar menggunakan sistem bikameral baik itu bikameral kuat (strong bicameral) maupun bikameral lemah (soft bicameral) atau malah ada yang berpendapat parlemen Indonesia menggunakan sistem trikameral (tiga kamar) dan sistem ini hanya ada di Indonesia karena masih adanya MPR disamping DPR dan DPD yang masih mempunyai kewenangan (Asshiddiqie, 2006 : 47-48). Untuk itu

perlu diketahui macam-macam sistem di dalam parlemen negara-negara di dunia yang terdiri dari :

1. Sistem kamar tunggal (unikameral), yaitu di dalam parlemen hanya terdapat satu kamar lembaga legislatif.
2. Sistem dua kamar (bikameral), yaitu di dalam parlemen terdapat dua kamar lembaga legislatif.

Di dalam sistem parlemen bikameral, kamar pertama disebut Majelis Rendah yang merupakan representasi/perwakilan politik nasional yang anggotanya langsung dipilih oleh rakyat sedangkan kamar kedua disebut Majelis Tinggi merupakan perwakilan territorial/daerah yang anggotanya dipilih secara tidak langsung. Sistem bikameral masih dibagi menjadi dua, yaitu bikameral kuat dan bikameral lemah. Bikameral kuat apabila kedua kamar mempunyai kedudukan yang sama kuat dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif sedangkan bikameral lemah apabila salah satu kamar mempunyai kedudukan/status yang lebih tinggi, misalnya kamar pertama dapat mengenyampingkan penolakan amandemen RUU yang diajukan kamar kedua. (Purnomowati, 2005 : 11-16)

Negara-negara yang menggunakan sistem bikameral di dalam parlemennya seperti : Amerika Serikat yang bentuk negaranya federal, parlemennya terdiri dari House of Representative/Lower House dan Senat menggunakan sistem bikameral kuat karena Senat mempunyai hak usul terhadap RUU dan mempunyai hak veto, Inggris/United Kingdom struktur parlemennya menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari Majelis Rendah (House of Commons) dan Majelis Tinggi (House of Lords) dimana sistem bikameral yang digunakan sistem bikameral lunak karena House of Lords mempunyai hak usul terhadap RUU, tetapi tidak mempunyai hak veto, sedangkan di Perancis yang merupakan negara republik yang berbentuk kesatuan struktur parlemennya menggunakan sistem bikameral terdiri dari kamar pertama dinamakan National Assembly dan kamar kedua dinamakan Senat dimana sistem bikameral yang digunakan sistem bikameral lunak karena Senat hanya mempunyai hak usul RUU saja , tetapi putusan akhir ada pada National Assembly. (Purnomowati, 2005 : 53-86).

perlu diketahui macam-macam sistem di dalam parlemen negara-negara di dunia yang terdiri dari :

1. Sistem kamar tunggal (unikameral), yaitu di dalam parlemen hanya terdapat satu kamar lembaga legislatif.
2. Sistem dua kamar (bikameral), yaitu di dalam parlemen terdapat dua kamar lembaga legislatif.

Di dalam sistem parlemen bikameral, kamar pertama disebut Majelis Rendah yang merupakan representasi/perwakilan politik nasional yang anggotanya langsung dipilih oleh rakyat sedangkan kamar kedua disebut Majelis Tinggi merupakan perwakilan territorial/daerah yang anggotanya dipilih secara tidak langsung. Sistem bikameral masih dibagi menjadi dua, yaitu bikameral kuat dan bikameral lemah. Bikameral kuat apabila kedua kamar mempunyai kedudukan yang sama kuat dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif sedangkan bikameral lemah apabila salah satu kamar mempunyai kedudukan/status yang lebih tinggi, misalnya kamar pertama dapat mengenyampingkan penolakan amandemen RUU yang diajukan kamar kedua. (Purnomowati, 2005 : 11-16)

Negara-negara yang menggunakan sistem bikameral di dalam parlemennya seperti : Amerika Serikat yang bentuk negaranya federal, parlemennya terdiri dari House of Representative/Lower House dan Senat menggunakan sistem bikameral kuat karena Senat mempunyai hak usul terhadap RUU dan mempunyai hak veto, Inggris/United Kingdom struktur parlemennya menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari Majelis Rendah (House of Commons) dan Majelis Tinggi (House of Lords) dimana sistem bikameral yang digunakan sistem bikameral lunak karena House of Lords mempunyai hak usul terhadap RUU, tetapi tidak mempunyai hak veto, sedangkan di Perancis yang merupakan negara republik yang berbentuk kesatuan struktur parlemennya menggunakan sistem bikameral terdiri dari kamar pertama dinamakan National Assembly dan kamar kedua dinamakan Senat dimana sistem bikameral yang digunakan sistem bikameral lunak karena Senat hanya mempunyai hak usul RUU saja , tetapi putusan akhir ada pada National Assembly. (Purnomowati, 2005 : 53-86).

2.3.4 Pemisahan Kekuasaan

Teori ini dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1660 dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu pada pertengahan abad XVII. Doktrin ini bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut pada satu tangan, yang cenderung sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan (*missue power*). John Locke membagi kekuasaan negara atas tiga macam, yaitu : legislative power (membuat undang-undang), executive power (melaksanakan undang-undang), dan federatif power (melakukan hubungan diplomatik dengan negara asing). Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dipisahkan ke dalam organ-organ legislatif, eksekutif, yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif adalah kekuasaan mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. (Mahfud MD, 2000:73).

Jika dibandingkan maka perbedaan konsep John Locke dan Montesquieu adalah sebagai berikut :

- a. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
- b. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang terpisah dan berdiri sendiri.

Pada kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan oleh Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan federatif di berbagai Negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya masing-masing. Pembagian kekuasaan itu ke dalam tiga pusat kekuasaan oleh Immanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika atau Tiga Pusat/Poros Kekuasaan Negara (Mahfud MD, 2000:73-74).


Pemikiran mengenai perlunya mekanisme saling mengawasi dan kerja sama telah melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan yaitu teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan dan teori *checks and balance*. Teori pembagian kekuasaan saat ini dianut secara luas oleh berbagai negara, baik yang monarkhi maupun republik, seperti : Inggris, Belanda, India, Malaysia, Filipina, dan Indonesia (Sumali, 2002:11).

2.3.5 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa suatu aturan hukum yang baru harus didahulukan daripada aturan hukum yang lama (*lex posterior derogate lege priori*), dan juga dinyatakan bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya suatu peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu keinginan-keinginan politik yang saling beradu kekuatan di antara partai politik di parlemen yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang, yang menyebabkan suatu undang-undang itu tidak selalu terkait dengan nilai keadilan dan moralitas serta tidak selalu efektif di lapangan (Syahuri, 2004 :19-20). Berkaitan dengan pendapat di atas agar suatu undang-undang terkait dengan nilai keadilan, moralitas dan efektif maka menurut Von Savigny di dalam membuat Undang-undang harus menggambarkan cetus jiwa rakyat (Soemardi, 1980 – 11). Jika sebelumnya hanya DPR/parlemen yang terdiri dari anggota-anggota partai politik yang dipilih langsung membuat undang-undang maka dewasa ini setelah ada DPD yang juga dipilih langsung dan bukan merupakan perwakilan politik seharusnya proses pembuatan undang-undang lebih demokratis apabila antara DPR dan DPD mempunyai hak yang sama.

Menurut teorinya Kelsen yaitu teori hierarki norma hukum (*stufentheori*), yang telah dimodifikasi oleh Nawiasky dikemukakan bahwa norma hukum itu bertingkat atau berlapis, dimana norma yang berlaku harus mengacu pada norma yang di atasnya, lebih dari itu juga bahwa norma hukum itu berkelompok-

kelompok. Kelompok norma itu adalah (1) norma hukum fundamental negara (staatsfundamentalnorn), (2) aturan dasar atau aturan pokok negara (staatsgrundgesetz), (3) Undang-Undang formal (formal gesetz), dan (4) aturan pelaksana dan aturan otonom (verordnung und autonome satzung). Teori ini menjadi acuan dari sistem norma hukum di Indonesia yang dapat dilihat pada Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan (Sumali, 2003:22-24).



BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Eksistensi / Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah

3.1.1 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 telah mengalami perubahan-perubahan sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah penegasan dianutnya cita demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer, pemisahan kekuasaan dan prinsip "*checks and balances*", pemurnian sistem presidensial, penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asshiddiqie, 2003 : 8).

Paham kedaulatan rakyat atau demokrasi ini dapat dilihat dari pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Dalam sistem Konstitusional (Undang-Undang Dasar), pelaksanaan kedaulatan rakyat itu diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum haruslah diselenggarakan secara bersamaan.

Ketentuan mengenai kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum telah ditegaskan dalam rumusan UUD 1945 amandemen pada pasal 1 ayat(2), yang menyatakan : "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dan pada pasal 1 ayat(3) dinyatakan : "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Konsep inti dari negara yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi adalah konsep accountability yang diartikan sebagai adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat, konsep ini juga dapat diartikan secara luas sebagai pertanggungjawaban politik. Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pemberi mandat

yang dimaksud adalah rakyat. Kesulitan untuk melibatkan seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut melandasi negara-negara modern untuk membentuk lembaga-lembaga perwakilan dari rakyat yang pengisian keanggotaannya dihasilkan melalui proses pemilihan umum. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut kemudian juga diiringi dengan penciptaan kondisi yang memungkinkan para wakil-wakil rakyat bekerja secara optimal. Pemberian wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam rangka penyeimbangan kekuasaan dalam negara (Budiardjo, 1998 : 50-53).

Sistem yang dibangun ini ternyata juga memiliki kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi pada lemahnya lembaga eksekutif. Oleh karena itu jalan tengah yang diambil adalah penciptaan mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga dalam negara. Pelaksanaan mekanisme ini dilakukan dengan cara memberikan hak-hak tertentu kepada lembaga-lembaga negara untuk memberikan penilaian kepada lembaga yang lain. Penilaian ini dilakukan sejak sebelum suatu kebijakan diambil, sampai setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Mengenai hal tersebut di atas, prinsip kedaulatan rakyat ditentukan dan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang diwujudkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang "sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain". Dengan prinsip ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara atau pribadi-pribadi yang menjabat dalam suatu jabatan di lembaga-lembaga negara dapat dihindari dan ditanggulangi.

UUD 1945 amandemen telah menentukan bahwa tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ada selama ini telah mengalami pergeseran dari kedudukannya, karena MPR tidak lagi menjadi tempat kemana Presiden harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan jabatannya, serta terdapatnya Mahkamah Konstitusi

(MK) sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) dalam kekuasaan yudikatif dimana selama ini peran tersebut terdapat pada MPR. Hal tersebut telah mencerminkan prinsip dari “*chek and balances*”.

Untuk prinsip kedaulatan hukum, hal ini didasarkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Disini mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara di dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (Asshiddiqie, 2003:10). Terlepas dari kegagalan-kegagalan yang pernah dialami dalam mewujudkan negara hukum (*by rule of law*) selama ini, namun pernyataan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) telah merefleksikan sebuah komitmen bahwa pengelolaan negara ini didasarkan atas hukum atau menggunakan hukum sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

UUD 1945 sebelum amandemen cenderung sangat “*executive heavy*” sudah dapat diatasi melalui pembaruan mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan dalam UUD 1945 amandemen. Dari sini eksese-eksese atau efek samping dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, seperti penyalahgunaan wewenang oleh yang berkuasa atau Presiden dengan mengabaikan hukum yang ada, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Pada amandemen UUD 1945 kekuasaan eksekutif telah banyak direduksi.

Menyangkut sistem presidensial yang tetap diusung pada UUD 1945 amandemen sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia, tentu ini tidak lepas dari masa lalu dimana sistem lain seperti sistem parlementer yang gagal sehingga menyebabkan sistem tersebut tidak begitu populer di mata bangsa Indonesia. Sistem parlementer dirasakan telah mengakibatkan persatuan yang digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena

lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Koalisi yang dibangun ternyata kurang mantap, partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi (Budiardjo, 1998 : 69-70).

Praktek kenegaraan dan politik yang dalam sejarah mendasarkan dirinya pada UUD 1945, ternyata cenderung memanfaatkan secara negatif peluang yang diberikan UUD 1945, kekuasaan sangat besar yang terpusat pada lembaga kepresidenan. Namun harus diakui juga untuk sistem presidensial yang ada di Indonesia seperti pada sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila ternyata lebih menjamin stabilitas pemerintahan, walaupun penyimpangan-penyimpangan dari eksese sistem ini muncul. Ini dikarenakan lemahnya pengaturan dalam konstitusi (UUD 1945), yang sebenarnya merupakan konstitusi yang bersifat sementara, sehingga membutuhkan penyempurnaan “kelak dikemudian hari” seperti yang dinyatakan para “*founding father*” pada awal pembentukan UUD 1945 (Gonggong, 2002 : 8-10). Dengan diamandemennya UUD 1945, diharapkan penyimpangan dari sistem presidensial yang ada selama ini tidak terjadi lagi.

Dengan sistem presidensial diharapkan adanya sistem pemerintahan yang kuat dan stabil, karena memandang realitas kompleksitas keragaman kehidupan bangsa Indonesia. Sistem ini juga dapat dipraktekan dengan tetap menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat dan bangsa yang dilengkapi pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan akibat sistem presidensial tersebut. Hal ini telah dibuktikan pada pemilihan umum (pemilu) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia selama ini serta kompleksitas dan beragamnya jargon-jargon partai-partai politik yang duduk di lembaga perwakilan.

Kaitannya dengan pemerintahan di daerah, amandemen UUD 1945 menjelaskan bahwa hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota, tidak diatur berdasarkan asas dekonsentrasi, melainkan didasarkan atas asas desentralisasi dan tugas pembantuan (*medebewin*). Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 mengenai pemerintah daerah. Selain itu, ditegaskan pula adanya pengakuan atas pluralisme di berbagai daerah, seperti dinyatakan dalam pasal 18A dan pasal 18B. Pada pasal 18A ayat (1) dinyatakan bahwa :”hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Pasal 18B ayat (1) :”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Serta pasal 18B ayat (2) dinyatakan juga :”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pengaturan seperti di atas diharapkan agar dapat menjamin seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dalam keragaman pada bingkai negara kesatuan. Prinsip keadilan antara pusat dengan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota juga makin terjamin. Otonomi dan kebebasan rakyat di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah juga makin tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip demokrasi. (Jaweng dkk, 2005 : 152-153).

3.1.2 Pengakuan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Suatu Lembaga Negara

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur *bikameral* itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin

representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).

Keinginan untuk membentuk badan DPD juga muncul berkaitan dengan sistem politik yang sentralistik dan jarang memperhatikan aspirasi dari daerah-daerah di Indonesia dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan nasional. Lembaga legislatif pada masa-masa yang lalu cenderung pasif terhadap kebijakan pemerintah pusat. Walaupun Indonesia mengalami peningkatan ekonomi cukup pesat pada periode tersebut, namun hasil pembangunan tidak terdistribusikan secara merata ke seluruh daerah yang ada di Indonesia termasuk juga perimbangan antara pusat dan daerah.

Ketimpangan ini memunculkan aspirasi untuk membentuk DPD yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik dari kelompok-kelompok di masyarakat maupun pemimpin-pemimpin daerah khususnya dari provinsi-provinsi kaya yang memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan dari sumber daya alam untuk membangun daerahnya sendiri. Salah satu keinginan ini telah terwujud melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan wewenang lebih banyak lagi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan pusat dan daerah ini merupakan salah satu topik utama selama Sidang Tahunan MPR tahun 2000 di mana semangat otonomi daerah telah memberikan penetapan dalam konstitusi pengakuan terhadap provinsi dan kota madya/kabupaten.

Di dalam sejarah konstitusi Indonesia, bentuk parlemen bikameral tidak hanya ada pada saat ini saja akibat dari sentralistiknya kekuasaan pada masa-masa sebelumnya, tetapi juga pada masa negara Indonesia berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) walaupun pada masa RIS bentuk pemerintahan federalis bukanlah keinginan para founding fathers dan juga rakyat Indonesia, akan tetapi keinginan dari pihak Belanda. Hanya saja pada waktu itu Senat yang sekarang ini disebut DPD anggotanya dipilih tidak melalui pemilihan umum melainkan dipilih oleh pemerintah negara bagian.

Secara formal konstitusional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mulai terbentuk sejak disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Rapat Paripurna

MPR Ke-7 Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 tanggal 9 November 2001. Namun secara faktual, kelahiran DPD baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD sebagai hasil Pemilu April 2004. Sedangkan keberadaan DPD sendiri sebagai lembaga negara yang juga merupakan lembaga legislatif di samping DPR telah mendapat pengakuan dengan telah diaturnya segenap dimensi keberadaan di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 Amandemen serta sejumlah peraturan perundang-undangan, peraturan tata tertib dan juga kode etik. (Jaweng dkk., 2005:156).

Di dalam UUD 1945 Amandemen pasal 22 C dan pasal 22 D telah diatur segala sesuatu mengenai DPD baik itu mengenai keanggotaan serta mengenai tugas dan wewenangnya. Selain telah diatur di dalam UUD 1945 Amandemen, keberadaan DPD juga diatur di dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana hal itu terletak dalam pasal 3. Disamping itu keberadaan DPD juga diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, DPD dan DPRD. di dalam pasal 32 sampai pasal 51. Keberadaan juga telah diatur di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga di dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di samping telah diatur di dalam konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan di bawahnya, keberadaan DPD juga telah diatur di dalam Keputusan DPR RI No.15/DPD RI/2004-2005 yang telah diubah dengan Keputusan DPR RI No.07/DPD RI/II/2004-2005 tentang Perubahan Tata Tertib DPR RI Keputusan DPD RI No.2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPD Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan DPD No.4/DPD tentang Perubahan Tata Tertib DPD RI dan juga di dalam Keputusan DPD RI No. /DPD/2005 tentang Kode Etik DPD RI. Sehingga secara legal formal keberadaan/eksistensi DPD telah Diakui. (Jaweng dkk., 2005:118-119).

3.1.3 Hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Lembaga Negara yang Lain

DPD dan DPR dengan MPR. Selain sebagai satu lembaga negara tersendiri, anggota-anggota DPD bersama anggota-anggota DPR merupakan

unsur pembentuk MPR. Pasal 2 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menegaskan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Pokok yang sama kembali diatur dalam Pasal 2 UU No.22 Tahun 2003 dan Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 5 Tatib MPR.

Masih sebagai satu rangkaian dalam susunan kelembagaan tersebut adalah ihwal persidangan Majelis yang diadakan sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara (Pasal 2 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945), mekanisme pengambilan putusan Majelis yang ditetapkan dengan suara terbanyak (Pasal 2 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 14 dan 15 UU No.22 Tahun 2003) sebagai tata cara pelaksanaannya, peresmiannya keanggotaan Majelis dengan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No.22 Tahun 2003), pimpinan MPR yang terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR (Pasal 7 ayat (1) UU No.22 Tahun 2003, Pasal 21 Tatib MPR, dan Pasal 32-35 Tatib DPD) khusus menyangkut tata cara pemilihan pimpinan MPR dari unsure DPD, berbagai hak dan kewajiban anggota MPR (Pasal 12 dan 13 UU No.22 Tahun 2003 dan Pasal 9 dan 10 Tatib MPR).

Menyangkut kewenangan, Pasal 1 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengatur bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” yang merupakan perubahan atas rumusan aslinya bahwa “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. Dengan demikian, menurut konstitusi MPR hanyalah salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, selain lembaga-lembaga negara lain sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing, Sebagai konsekuensi logis lebih lanjut, posisi MPR sebagai lembaga negara tertinggi telah direduksi sekedar menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lain sebagaimana dikenal dalam struktur kenegaraan hasil Perubahan UUD 1945.

DPD dengan DPR. Makna keberadaan DPD selalu terkait dengan keberadaan DPR, sebagaimana terlihat dalam hubungan kerja kedua lembaga negara tersebut di mana semua tugas dan wewenang DPD tidak selesai dalam dirinya, tetapi selalu menyambung dengan tugas dan wewenang DPR. Dalam hal legislasi, pengawasan dan pertimbangan, muara akhir dari segala tugas dan wewenang yang diproses dalam DPD ada di DPR. Selain keterkaitan organiknya sebagai sesama unsur pembentuk MPR, kaitan erat keduanya terlihat erat dalam hubungan kerja semacam itu.

Di level konstitusi (UUD 1945), hubungan itu terlihat dalam berbagai rumusan selain dalam hubungan tugas dan wewenang, perbandingan DPD dan DPR terlihat juga dalam rumusan jumlah anggota DPD yakni tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR (Pasal 22 C ayat (2)) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003), seperti: DPD dapat mengajukan kepada DPR sejumlah RUU (Pasal 22D ayat (1)), DPD ikut membahas bersama DPR sejumlah RUU (Pasal 22D ayat (2)), DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas sejumlah RUU, DPD dapat melakukan pengawasan dan menyampaikan hasilnya kepada DPR atas pelaksanaan sejumlah UU (Pasal 22D ayat (3)), DPD memberikan pertimbangan menyangkut pemilihan anggota BPK kepada DPR (Pasal 23F ayat (1)).

DPD dengan BPK. Hubungan antara kedua lembaga ini terkait dengan substansi ketentuan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing (Pasal 23E ayat (2)) dan pemilihan anggota BPK oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat (1)). Khusus mengenai ketentuan pertama, yang dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 diperjelas bahwa pertimbangan BPK disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota BPK, tak lepas kaitannya dengan bunyi Pasal 22D ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 40 UU No. 22 Tahun 2003 mengenai kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai APBN oleh pemerintah maupun kaitannya dengan Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Perubahan

Ketiga UUD 1945 dan Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2003 mengenai wewenang DPD dalam memberikan pertimbangan atas RUU APBN.

Dengan demikian, substansi hubungan DPD dengan BPK di sini adalah DPD menjadikan laporan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dan memberikan pertimbangan mengenai RUU APBN, yang secara prosedural bermuara kepada DPR untuk menindaklanjutinya. Dalam konteks semacam ini pula, pihak DPD juga dilibatkan dalam memberikan pertimbangan atas pemilihan anggota BPK oleh Presiden.

DPD dengan Presiden. Hubungan kedua lembaga terkait dengan dua posisi DPD, yakni lembaga perwakilan daerah yang berdiri sendiri dan keberadaannya sebagai salah satu unsur pembentukan MPR. Dalam posisi pertama, hubungan DPD dan Presiden terlihat dalam fungsi dan wewenang DPD dalam pengajuan sejumlah RUU, pembahasan sejumlah RUU, pertimbangan sejumlah RUU dan pengawasan sejumlah UU oleh pemerintah.

Namun hal penting yang perlu diingat adalah bahwa model hubungan DPD dan Presiden lebih banyak bersifat tidak langsung karena adanya peran DPR sebagai perantara-kecuali menyangkut pembahasan sejumlah RUU yang melibatkan DPR, Presiden (Pemerintah) dan DPD bersama-sama dalam satu forum (Pembahasan Tingkat I di DPR) dan pengawasan DPD atas pelaksanaan sejumlah UU oleh pemerintah (namun hasil pengawasannya tetap diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti). Bobot hubungan kedua lembaga ini terasa lebih kuat dalam kaitan keberadaan DPD sebagai salah satu unsur pembentuk MPR selain DPR.

DPD dengan Mahkamah Konstitusi. Hubungan langsung antara kedua lembaga ini setidaknya terlihat dalam dua hal berikut. Pertama, DPD merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945. Dan Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan penjabarannya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Jika timbul sengketa antara DPD dengan salah satu atau lembaga negara lain

sebagaimana yang ditetapkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memutuskan penyelesaiannya. Kedua, seperti mandate Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan penjabarannya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (termasuk hasil pemilihan anggota DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945).

DPD dengan Mahkamah Agung. Antara kedua lembaga negara ini terdapat dua hubungan yang berbeda sifatnya. Pertama, hubungan sementara, yakni berdasarkan Aturan Peralihan Pasal III Perubahan Keempat UUD 1945 dan penjabarannya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, dimana sebelum Mahkamah konstitusi dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua, hubungan hukum, yakni kewenangan lembaga peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk mengadili para anggota DPD yang terlibat persoalan hukum dan dapat menjadi alasan pemberhentian keanggotaan seseorang dari DPD (Pasal 22D ayat (4)) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan penjabarannya dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e UU No. 22 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (2) huruf e Tatib DPD, yakni jika dinyatakan bersalah menurut putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana minimal 5 tahun). (Jaweng dkk., 2005:140-151).

3.2 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang

3.2.1 Bidang Legislasi (pembentukan undang-undang)

Dalam Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen tentang DPD dikatakan bahwa “ *DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah*”.

Jika melihat dari aturan (hukum) dasar di atas maka pada dasarnya telah di-setting atau dibuat sedemikian rupa sebagai pembentuk UU yang mempunyai wewenang dan objek pengaturan yang terbatas. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dengan adanya kata "*dapat*" yang berarti kewenangannya bersifat fakultatif bukan kewajiban seperti DPR. Objek pengaturan RUU yang dibuat DPD memang hanya sebatas masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Maka harus dipahami bahwa kedudukan DPD bukan pembentuk UU utama seperti DPR melainkan hanya pembentuk UU serta (*mede wetgever*) yang serba terbatas kewenangan dan objek pengaturannya. (Azis, 2005:24-25).

Kewenangan DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, serta peraturan lainnya yang terkait.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dirumuskan bahwa, DPD mempunyai fungsi: a. pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; dan b. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Kewenangan DPD yang dirumuskan pula dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Amandemen tersebut dirumuskan pula dalam Pasal 42 ayat (1) Nomor 22 Tahun 2003 dengan rumusan yang sama. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) dirumuskan bahwa setelah rancangan undang-undang dari DPD itu diajukan kepada DPR, maka DPR mengundang DPD untuk membahasnya sesuai tata tertib DPR, yang dilakukan sebelum DPR membahasnya bersama pemerintah.

Suatu hal yang perlu dilihat secara seksama adalah rumusan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, yang memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 Amandemen, yang diajukan oleh DPR atau

Pemerintah. Dalam pembahasan ini DPR akan mengundang DPD untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah. Ketiga lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan tanggapan dan pandangan, yang kemudian akan dijadikan masukan untuk pembahasan lebih lanjut oleh DPR dan Pemerintah.

Apabila dilihat dari rumusan pasal-pasal di atas, kewenangan DPD sebagai pembentuk undang-undang hanya sebatas pengajuan terhadap rancangan undang-undang yang ditetapkan dalam Pasal 22 D UUD 1945 Amandemen. Dimana dalam rumusan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa pandangan, pendapat, dan tanggapan serta pertimbangan yang diberikan DPD hanya dilakukan pada awal Pembicaraan Tingkat I (sesuai Tata Tertib DPR), dan merupakan masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah sehingga DPD tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan setuju atau tidak menolak atau menerima terhadap rancangan undang-undang tersebut dalam tahap pembahasan dan pemberian persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan bahwa, (1) rancangan undang-undang yang baik berasal dari DPR, Presiden, maupun dari DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional, (2) Rancangan undang-undang yang diajukan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dirumuskan bahwa, rancangan undang-undang yang berasal dari DPD dapat diajukan oleh DPD kepada DPR, yang selanjutnya diatur dalam Tata Tertib DPR dan Tata Tertib DPD.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang keterlibatan DPD hanya dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga lebih jelas lagi bahwa kewenangan DPD tidak setara dengan DPR.

3. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR RI/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/DPR RI/II/2004-2005 tentang Perubahan Tata Tertib DPR RI, dirumuskan tentang tata cara dan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, dan Pemerintah pada Bab XVII tentang Pembentukan Undang-Undang dari Pasal 119 sampai dengan Pasal 137.

Dalam Pasal 119 ayat (3) dirumuskan bahwa, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, dan Presiden. Selain itu dalam Pasal 119 ayat (4) dirumuskan pula seperti ketentuan dalam Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen, bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Khusus pengaturan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD diatur dalam Pasal 132, yang antara lain menetapkan bahwa, Rancangan Undang-Undang dari DPD dapat diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Setelah Rancangan Undang-Undang dari DPD tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, maka dalam rapat paripurna selanjutnya Ketua Sidang akan memberitahukan kepada anggota DPR tentang masuknya Rancangan Undang-Undang dari DPD serta membagikannya kepada para anggota DPR.

Selanjutnya Badan Musyawarah DPR akan menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas rancangan undang-undang tersebut, dan menetapkan pembahasannya dilakukan oleh Komisi atau Badan Legislasi.

Komisi atau Badan Legislasi kemudian akan mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota

kelengkapan DPR dan melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Laporan hasil pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna, dan kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden, dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133 kemudian rancangan undang-undang baik yang berasal dari Presiden, DPR, dan DPD dibahas melalui 2 tingkat pembicaraan.

Dalam Pembicaraan Tingkat I rancangan undang-undang akan dibahas dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia khusus, bersama-sama Pemerintah. Sedangkan Pembicaraan Tingkat II merupakan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan. Setelah pembicaraan dalam Tingkat II selesai, maka rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tersebut akan dikirimkan kepada Presiden untuk dimintakan pengesahan.

4. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan DPD Nomor 4/DPD/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, antara lain diatur tentang Panitia Perancang Undang-Undang (Bab X Pasal 52 s/d Pasal 55), Proses Pembuatan Keputusan DPD (Bab XIV pasal 106 s/d pasal 108), Usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD (Bab XV Pasal 109 s/d Pasal 114), dan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Pemerintah (Bab XVI Pasal 115 s/d Pasal 117).

Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Tata Tertib DPD tersebut, suatu Usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Paniti

Perancang Undang dan/atau Panitia Ad Hoc, atau dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari jumlah anggota DPD.

Setelah usul rancangan undang-undang tersebut melalui proses pembahasan, dan disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPD dalam Sidang Paripurna, selanjutnya rancangan undang-undang akan disampaikan kepada Pimpinan DPR, dan Presiden. (Pasal 112 Peraturan Tata Tertib DPD).

Menurut Pasal 113 Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD tersebut kemudian dibahas bersama oleh DPR dan DPD, dan hasil pembahasan tersebut merupakan Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD sebagai bahan pembahasan DPR dan Pemerintah. Selanjutnya, rancangan undang-undang tersebut akan dibahas pada Pembicaraan Tingkat I yang dilakukan oleh Presiden dan DPR, sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. Pada Pembicaraan Tingkat I ini DPD akan diundang untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai rancangan undang-undang yang diusulkannya.

Pasal 114 Peraturan Tata Tertib DPD menyatakan bahwa, apabila DPR dan/atau Pemerintah menolak dan/atau melakukan perubahan terhadap materi muatan Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD, maka DPD akan meminta penjelasan kepada DPR dan/atau Pemerintah. Setelah DPR dan/atau Pemerintah memberikan penjelasan, Pimpinan DPD akan menyampaikan kepada seluruh anggota DPD, kemudian DPD akan memberikan jawaban atas penjelasan tersebut kepada DPR.

Dalam hal adanya rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, sesuai Pasal 22 D yang berasal dari DPR atau Pemerintah, maka DPD akan memberikan tugas kepada Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas atau menyempurnakannya sebagai bahan pembahasan bersama DPR dan Pemerintah (Pasal 118 Peraturan Tata Tertib DPD).

5. Proses Pengesahan Rancangan Undang-Undang.

Setelah rancangan undang-undang (baik yang berasal dari Presiden, DPR, atau DPD) dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Setelah Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-

undang, kemudian undang-undang tersebut akan diundangkan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan ke dalam Lembaran Negara agar undang-undang itu dapat berlaku dan mengikat umum. (Indrati, 2005:37-43).

3.2.2 Bidang Konsultasi (pemberian pertimbangan)

Dalam Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 Amandemen dikatakan bahwa “DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Dalam bidang konsultasi atau pemberian pertimbangan, DPD mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Termasuk pula dalam fungsi konsultatif DPD adalah terkait dengan dimilikinya wewenang untuk ikut memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 Amandemen). (Indrati, 2005:36)

Pasal 137 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menyebutkan: “*Terhadap Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pajak, Pendidikan, dan Agama, DPR menerima dan menindaklanuti pertimbangan tertulis yang disampaikan oleh DPD, sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden*”. Dalam hal ini pertimbangan DPD itu dapat dipandang sebagai bukti bahwa keberadaan DPD tersebut adalah penting. Pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis melalui Pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR. Dalam hal ini berarti pertimbangan tertulis diberikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Pemerintah dan akan menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan Pemerintah. Tetapi,

apabila DPD belum juga memberikan pertimbangannya, DPD dianggap tidak memberikan pertimbangan dan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang. Peluang ini mestinya dimanfaatkan oleh DPD jika saatnya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kinerja dan kualitas anggota DPD sangat menentukan apakah peluang itu digunakan dan dimanfaatkan atau tidak. Tetapi perlu diingat bahwa pengambil keputusan akhir adalah DPR. Selain, memberikan pertimbangan RAPBN, juga yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Jadi, otoritas DPD sebenarnya tidak terbatas pada soal otonomi daerah saja melainkan juga mempunyai spektrum otoritas yang luas.(Hutabarat, 2005:15-16).

3.2.3 Bidang Pengawasan (kontrol)

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan salah satu cara agar tujuan dari aturan yang diberlakukan tercapai. Pengawasan memastikan bahwa perilaku yang ditentukan peraturan benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan. Seberapa optimal peran aktor pelaksana undang-undang (individu maupun institusi) menjalankan peraturan dipengaruhi pula oleh proses pengawasannya. Secara umum, latar belakang munculnya pedoman pengawasan DPD atas pelaksanaan undang-undang tertentu antara lain:

1. DPD merupakan lembaga negara yang keberadaannya mewakili aspirasi masyarakat dan daerah. Harapannya, kepentingan masyarakat di daerah terwakili dalam tataran perumusan maupun pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
2. Salah satu hal yang terkait dengan aspirasi masyarakat dan daerah adalah berlangsungnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah. Hal itu berdasarkan pemikiran bahwa tugas dan tanggung jawab pemetintah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, termasuk di dalamnya melaksanakan setiap undang-undang. Dalam menjalankan amanat undang-undang, pemerintah diharapkan dapat melaksanaknya secara konsisten dan konsekuen agar tujuan dibentuknya undang-undang dapat diwujudkan;

3. Agar pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berjalan optimal dan mengarah kepada pencapaian tujuan, diperlukan adanya pengawasan oleh berbagai pihak, baik oleh penyelenggara negara yang lain maupun masyarakat. Berkaitan dengan itu, DPD sebagai lembaga Negara yang menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara telah diberi wewenang oleh UUD 1945 Amandemen untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu;
4. Pengawasan DPD atas pelaksanaan undang-undang tertentu merupakan perwujudan amanat UUD 1945 yang merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat. Di sisi lain diharapkan dapat meningkatkan peran peran politik DPD, baik secara kelembagaan maupun individual anggotanya. Nantinya, peran ini dapat memperkuat legitimasi awal lembaga DPD yang diperoleh dari sifat keanggotaannya yang merupakan produk pemilihan secara langsung dan independen.

Dasar hukum kewenangan DPD dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu ditegaskan melalui:

a. Pasal 22D ayat (3) UUD 1945

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

b. Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

- 1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Selain di konstitusi dan UU Susduk, Peraturan Tata Tertib DPD mengatur lebih rinci tentang alat kelengkapan apa dan bagaimana mekanisme pengawasan tersebut ditegakkan. (Rofiandri)

Kalau melihat Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk terdapat frasa “dapat” yang mencerminkan bahwa kewenangan pengawasan DPD ini bersifat fakultatif atau bukan kewajiban, demikian pula dengan frasa “menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR” memberikan indikasi bahwa DPD bukan hanya sekedar pengawas serta (mede controleer) karena hasil pengawasannya diserahkan kepada DPR (pengawas utama) sebagai “bahan pertimbangan” untuk ditindaklanjuti. Sehingga hasil pengawasan DPD terhadap berbagai undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan sebagainya yang diserahkan kepada DPR belum tentu diterima dan ditindaklanjuti karenanya semua terpulung kepada DPR apakah mau menerima hasil temuan DPD tersebut. Kalau tidak diterima tidak dan tidak ditindaklanjuti juga tidak ada sanksinya. Oleh karena itu, sekali lagi kedudukan DPD sebagai pengawas pelaksanaan UU hanya sebagai pengawas serta (mede controleer) karena harus melaporkannya kepada DPR, padahal anggota DPD harus mempertanggungjawabkan hasil temuannya terhadap pelaksanaan UU yang berkaitan dengan kepentingan rakyat (konstituennya) di daerahnya, apalagi kalau UU yang bersangkutan merugikan kepentingan konstituennya. (Aziz, 2005:29).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan-perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu: penegasan tentang dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi yang saling melengkapi, pemisahan kekuasaan dengan prinsip "cheks and balances", pemurnian sistem pemerintahan presidensiil, kehadiran lembaga negara baru salah satunya adalah DPD yang telah diakui eksistensinya di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya dan penguatan cita persatuan dan keragaman bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan. .
2. Kewenangan-kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif baik itu dalam bidang legislasi (pembentukan undang-undang), bidang konsultasi (pertimbangan) maupun di bidang pengawasan (kontrol) yang diberikan oleh UUD 1945 Amandemen maupun Undang-Undang di bawahnya ternyata terbatas. Hal ini disebabkan karena setiap DPD menjalankan kewenangannya, DPD tidak dapat mengambil keputusan sebab nantinya semua kewenangan DPD baik itu dalam legislasi, konsultasi, maupun pengawasan harus diserahkan semua kepada DPR kemudian DPR yang membuat keputusan akhir. Dalam hal ini artinya wewenang DPD hanya memberikan pertimbangan dalam keseluruhan fungsi perwakilan: legislasi, konsultasi, dan pengawasan. Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan DPR. Sehingga sistem legislatif di Indonesia merupakan sistem bikameral semu.

4.2 Saran

1. DPD perlu memanfaatkan secara maksimal wewenang atau mandat yang sekarang dimiliki serta menjaga hubungannya dengan daerah-daerah agar mereka termotivasi memberikan sumbangan-sumbangan dalam pembuatan kebijakan nasional. Untuk waktu mendatang DPD yang anggotanya telah dipilih secara langsung hendaknya mempunyai wewenang yang sama dengan DPR.
2. Hendaknya DPD terus melakukan lobi-lobi dan pendekatan baik itu kepada DPR maupun kepada masyarakat, masyarakat di sini tidak hanya birokratis dan akademisi saja tetapi juga masyarakat-masyarakat di daerah yang menjadi konstituennya agar dapat meningkatkan kewenangan DPD melalui amandemen UUD 1945 dan juga merevisi UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan.MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

Berupa Buku :

- Asshidiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Jogjakarta : FH UII Press.
- _____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Fajar, Mukthie. 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Paradigmatik*. Malang : In Trans.
- Fatkhurrahman, dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gonggong, Anhar. 2002. *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*. Jogjakarta : Ombak dan Media Presiondo.
- Jaweng, R.E., Dkk. 2005. *Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran Awal*. Jakarta: Institute for Local Development.
- Mahfud MD, Mohammad. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mulyosoedarmo, Soewoto. 2004. *Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang : Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur.
- Purnomowati, R.D. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*. Malang : UMM.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2004. *Hukum Konstitusi : Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia, Serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Thaib, Dahlan, Dkk. 2005. *Teori dan Hukum Konstitusi (edisi revisi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UNEJ.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal :

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM. 2005, "Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang" Jurnal Legislasi Indonesia. Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

Internet :

Http : [www. parlemen.net](http://www.parlemen.net)

Surat Kabar :

Jawa Pos. 2006, 7 Juli. *Kerja Maksimal, DPD Hasilkan 14 Keputusan*. Halaman 2



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

KEPUTUSAN DPD NOMOR 2/DPD/2004
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN DPD NOMOR 4/DPD/2004
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,
2004





DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
KEPUTUSAN DPD NOMOR 2/DPD/2004

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN DPD NOMOR 4/DPD/2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- (4) Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (7) Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain.

- (8) Anggota DPD, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil daerah provinsi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

DPD melakukan tugasnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 4

- (1) DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPD mempunyai alat kelengkapan yang meliputi Pimpinan DPD, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan.
- (3) DPD mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 5

DPD mempunyai fungsi:

- a. pengajuan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
- b. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Pasal 6

DPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah;
- c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

- d. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- f. menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan DPD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota berdomicili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia.
- (3) Anggota harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.
- (5) Anggota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPD.
- (6) Bunyi sumpah/janji Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5):
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 8

Masa jabatan Anggota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 9

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPD.

- (2) Anggota diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPD;
 - d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Presiden untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPD atas pengaduan Pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Tatacara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44.

Pasal 10

- (1) Anggota yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota daerah pemilihan di provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - b. apabila calon pengganti dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (2) Anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPD setelah menerima rekomendasi Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil verifikasi terhadap persyaratan calon Anggota, mengusulkan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota tersebut.
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPD dengan bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (5) Penggantian Anggota antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 12

- (1) DPD wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD.
- (2) Kode Etik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD.
- (3) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi wewenang Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab VIII.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak DPD

Pasal 13

DPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 14

Anggota mempunyai hak:

- a. menyampaikan usul dan pendapat;
- b. memilih dan dipilih;
- c. membela diri;
- d. imunitas;
- e. protokoler; dan
- f. keuangan dan administratif.

Pasal 15

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
- j. menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

BAB V PIMPINAN DPD

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 16

Pimpinan DPD adalah alat kelengkapan DPD dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Sidang Paripurna DPD.
- (2) Pimpinan DPD mencerminkan keterwakilan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Sidang Paripurna DPD.
- (3) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tiga wilayah yaitu wilayah barat yang meliputi pulau Sumatera, kepulauan Riau, dan kepulauan Bangka Belitung; wilayah tengah yang meliputi pulau Jawa, Bali dan Kalimantan; dan wilayah timur yang meliputi pulau Sulawesi, kepulauan Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
- (4) Pimpinan DPD diresmikan dengan Keputusan DPD.

Pasal 18

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua DPD mengucapkan sumpah/janji dalam Sidang Paripurna yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Bunyi sumpah/janji Ketua/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 19

Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPD terpilih, setelah Pimpinan DPD terpilih bersumpah/berjanji.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pimpinan DPD dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPD;
 - d. melanggar kode etik DPD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPD; atau
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPD dan menjadi juru bicara DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Bagian Kedua
Pimpinan Sementara

Pasal 22

- (1) Selama Pimpinan DPD belum terbentuk, DPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD.
- (2) Pimpinan Sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua sementara, yaitu anggota tertua usianya dan seorang wakil ketua sementara, yaitu anggota termuda usianya.
- (3) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda usianya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Ketua DPD

Pasal 23

- (1) Pemilihan Pimpinan DPD dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemilihan Ketua DPD dilaksanakan lebih dahulu daripada Wakil Ketua DPD.

Pasal 28

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Ketua DPD dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap para calon Wakil Ketua DPD.
- (2) Para calon Wakil Ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

Pasal 29

- (1) Tata cara pemilihan Ketua DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
- (2) Tata cara pemilihan Wakil Ketua DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 25.

Bagian Keenam

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPD

Pasal 30

- (1) Tugas Pimpinan DPD adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPD;
 - f. mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan DPD di pengadilan;
 - g. melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPD;
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPD;
- (2) Pimpinan DPD tidak berwenang mengeluarkan pernyataan politik atas nama DPD dan jabatannya, kecuali ditugaskan oleh DPD.
- (3) Anggota Pimpinan DPD berwenang bertindak atas nama Pimpinan DPD hanya dalam hal-hal yang bersifat protokoler.

Pasal 31

- (1) Ketua dan wakil ketua bertugas penuh di DPD.
- (2) Apabila ketua berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh wakil ketua.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN
PEMILIHAN CALON PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 32

- (1) Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berasal dari unsur anggota DPD.

- (2) Calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berasal dari unsur anggota DPD sebanyak enam orang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Sidang Paripurna.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPD tidak dapat mengikuti pencalonan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Pengajuan calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat unsur anggota DPD dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (5) Setiap Anggota mengajukan dua nama yang berbeda sebagai calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat unsur anggota DPD.
- (6) Anggota yang mendapat suara terbanyak pertama sampai dengan dua belas ditetapkan sebagai bakal calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat unsur anggota DPD.

Pasal 33

- (1) Anggota memilih calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat unsur anggota DPD dari dua belas calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) secara rahasia.
- (2) Para calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan keenam ditetapkan sebagai calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat calon pimpinan yang memperoleh suara sama lebih dari satu orang, untuk menentukan urutan duabelas dan ketigabelas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) dan untuk menentukan urutan keenam dan ketujuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) dilakukan pemilihan ulang terhadap calon-calon yang memperoleh suara sama tersebut.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak sama jumlahnya, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPD dan calon yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat unsur anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) merupakan calon yang akan diajukan DPD kepada fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih menjadi paket calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak anggota DPD lainnya untuk dipilih menjadi paket calon Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB VII

PANITIA AD HOC

Bagian Pertama

Kedudukan dan Susunan

Pasal 36

- (1) Panitia Ad Hoc dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD.
 - (2) Panitia Ad Hoc dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
-

Pasal 37

- (1) Panitia Ad Hoc terdiri atas sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) orang anggota yang sedapat mungkin mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Ad Hoc ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Setiap Anggota, kecuali Pimpinan DPD, harus menjadi anggota salah satu Panitia Ad Hoc.
- (4) Penggantian anggota Panitia Ad Hoc dapat dilakukan berdasarkan permusyawaratan anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.
- (5) Panitia Ad Hoc dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Panitia Ad Hoc merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Ad Hoc terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Ad Hoc dalam Rapat Panitia Ad Hoc yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Ad Hoc.
- (4) Dalam hal Pimpinan Panitia Ad Hoc berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Ad Hoc dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 39

- (1) Tugas Panitia Ad Hoc di bidang pengajuan rancangan undang-undang adalah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XV.
- (2) Tugas Panitia Ad Hoc di bidang pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dan/atau pemerintah adalah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVI.
- (3) Tugas Panitia Ad Hoc di bidang pertimbangan adalah:
 - a. mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyusunan pertimbangan mengenai rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVII.
 - b. menyusun pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 119.
- (4) Tugas Panitia Ad Hoc di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVIII.
 - b. membahas hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIX.
- (5) Panitia Ad Hoc dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat:
 - a. mengadakan Rapat Kerja dengan:
 1. DPR;

2. pemerintah pusat;
 3. pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 4. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Panitia Ad Hoc maupun atas permintaan pihak lain;
 - c. mengadakan kunjungan kerja pada Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPD yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Ad Hoc yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD;
 - d. mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPD yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Ad Hoc yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD;
 - e. mengadakan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Panitia Ad Hoc;
 - f. melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;
 - g. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;
- (6) Panitia Ad Hoc menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Panitia Ad Hoc membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Ad Hoc pada masa keanggotaan berikutnya.
- (8) Panitia Ad Hoc mempunyai ruang lingkup tugas:
- a. Panitia Ad Hoc I:
 1. otonomi daerah;
 2. hubungan pusat dan daerah;
 3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
 - b. Panitia Ad Hoc II
 1. pengelolaan sumber daya alam;
 2. pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya;
 3. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 4. pajak.
 - c. Panitia Ad Hoc III
 1. pendidikan;
 2. agama.
 - d. Panitia Ad Hoc IV
 1. rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK;
 3. pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK.

BAB VIII
BADAN KEHORMATAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Susunan, dan Tugas

Pasal 40

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD.

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Badan Kehormatan terdiri atas sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) orang anggota yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Penggantian anggota Badan Kehormatan dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.
- (4) Badan Kehormatan dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 42

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dalam Rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua diatur sendiri berdasarkan tugas Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 43

- (1) Tugas Badan Kehormatan adalah:
 - a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena:
 - 1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota;
 - 2) tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum;
 - 3) dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik DPD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota;
 - 4) melanggar peraturan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Sidang Paripurna DPD untuk ditetapkan.
- (2) Rapat-rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (3) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan harus memenuhi kuorum dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 138.
- (4) Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk:
 - a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan

- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 44

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada Badan Kehormatan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiaannya.
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan tembusan/foto copy surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada Anggota yang diadukan setelah 14 (empat belas) hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan.
- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan yang telah ditentukan untuk itu.
- (6) Dalam hal Anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan.
- (7) Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.
- (8)
 - a. Pengadu dalam rapat Badan Kehormatan dapat menyertakan saksi-saksi dengan sejauh mungkin tetap dijaga kerahasiaannya;
 - b. Anggota yang diadukan dalam rapat Badan Kehormatan dapat menghadirkan saksi-saksi.
 - c. Badan Kehormatan dapat menghadirkan saksi ahli.
- (9) Di hadapan rapat Badan Kehormatan pengadu atau Anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.
- (10) Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi.
- (11) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya, dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 45

- (1) Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPD atau Pimpinan alat kelengkapan DPD; atau

- c. pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Sanksi yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.
 - (3) Keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Anggota yang bersangkutan.
 - (4) Anggota yang dikenai sanksi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c dapat melakukan upaya hukum.
 - (5) Pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - (6) Pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Pimpinan DPD disampaikan kepada Presiden untuk diresmikan.
 - (7) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Badan Kehormatan menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sidang paripurna untuk ditetapkan.
- (3) Keputusan DPD berkenaan dengan penetapan rehabilitasi disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Anggota yang bersangkutan dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

BAB IX PANITIA MUSYAWARAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 47

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD sebagai alat kelengkapan DPD.

Pasal 48

- (1) Keanggotaan Panitia Musyawarah berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan Tahun Sidang kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Penggantian anggota Panitia Musyawarah dilakukan berdasarkan permusyawaratan anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.
- (4) Panitia Musyawarah dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 49

- (1) Pimpinan Panitia Musyawarah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
 - (2) Pimpinan Panitia Musyawarah terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Musyawarah dalam Rapat Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.
-

- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam hal Pimpinan Panitia Musyawarah berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Musyawarah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 50

Tugas Panitia Musyawarah adalah:

- a. menetapkan acara DPD untuk satu Tahun Sidang, satu Masa Sidang, atau sebagian dari suatu Masa Sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Sidang Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- d. menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;
- e. melaksanakan hal-hal yang oleh Sidang Paripurna diserahkan kepada Panitia Musyawarah.

Pasal 51

Apabila dalam masa Anggota melakukan kegiatan ke daerah ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPD secepatnya memanggil Panitia Musyawarah untuk mengadakan rapat/sidang setelah mengadakan konsultasi dengan perwakilan anggota setiap provinsi.

BAB X PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 52

- (1) Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 53

- (1) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.

- (3) Penggantian anggota Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.
- (4) Panitia Perancang Undang-Undang dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Perancang Undang-Undang dalam Rapat Panitia Perancang Undang-Undang yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Perancang Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 55

- (1) Tugas Panitia Perancang Undang-Undang adalah:
 - a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul pembentukan rancangan undang-undang dan usul rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPD dan setiap Tahun Anggaran dengan tahapan:
 1. menginventarisir masukan dari anggota, Panitia Ad Hoc, masyarakat, dan daerah untuk ditetapkan menjadi keputusan Panitia Perancang Undang-Undang;
 2. keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Pemerintah melalui menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam penyusunan program legislasi nasional;
 - b. membahas Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Usul Rancangan Undang-Undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;
 - d. membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya;
 - e. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD;
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mengadakan Rapat Kerja dengan:
 1. DPR;
 2. pemerintah pusat;
 3. pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota;
 4. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

- b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas prakarsa Panitia Perancang Undang-Undang maupun atas permintaan pihak lain;
- c. mengadakan kunjungan kerja pada Masa Sidang yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD;
- d. mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPD yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD;
- e. mengusulkan kepada Pimpinan DPD mengenai hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD.

BAB XI PANITIA URUSAN RUMAH TANGGA

Kedudukan, Susunan, dan Tugas

Pasal 56

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 57

- (1) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Penggantian anggota Panitia Urusan Rumah Tangga dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.
- (4) Panitia Urusan Rumah Tangga dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 58

- (1) Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Urusan Rumah Tangga dalam Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Urusan Rumah Tangga.
- (4) Dalam hal Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Urusan Rumah Tangga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

- (1) Tugas Panitia Urusan Rumah Tangga adalah:
-

- a. membantu Pimpinan DPD dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPD;
 - b. membantu Pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan Anggaran DPD dengan:
 - 1) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran DPD yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal;
 - 2) menetapkan pagu anggaran DPD berkonsultasi dengan Panitia Anggaran DPR;
 - c. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal.
- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB XII

PANITIA KERJA SAMA ANTAR-LEMBAGA PERWAKILAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 60

- (1) Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD.
- (2) Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 61

- (1) Keanggotaan Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Penggantian anggota Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.
- (4) Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal 62

- (1) Pimpinan Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan dalam Rapat Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan yang dipimpin oleh Pimpinan DPD.

- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 63

- (1) Tugas Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan adalah:
 - a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPD;
 - b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;
 - c. mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan;
 - d. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPD tentang kerja sama antara DPD dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral.
- (2) Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. mengadakan hubungan dengan organisasi internasional di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas persetujuan Pimpinan DPD berdasarkan pertimbangan Panitia Musyawarah;
 - c. menghimpun data dan informasi serta melakukan kajian hubungan kerja sama antara DPD dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral.
- (3) Hasil kunjungan delegasi DPD dilaporkan dalam Sidang Paripurna dan disampaikan juga kepada alat kelengkapan DPD.
- (4) Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Perwakilan pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB XIII
SIDANG DAN RAPAT DPD

Bagian Pertama
Waktu Sidang dan Rapat

Pasal 64

- (1) Tahun Sidang DPD dimulai pada tanggal 15 Agustus dan diakhiri pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 15 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan Tahun Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

- (2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun Sidang DPD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji anggota.
- (3) Kegiatan DPD meliputi Sidang DPD di ibukota negara serta kegiatan di daerah-daerah dan tempat lain sesuai dengan penugasan DPD.
- (4) Sidang DPD di ibukota negara diselenggarakan dalam masa sidang DPR.
- (5) Kegiatan anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan untuk:
 - a. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah pemilihannya masing-masing yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 126;
 - b. menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di daerah pemilihannya masing-masing sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 128;
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Pasal 65

- (1) Jadwal dan acara persidangan ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (2) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD dapat menetapkan acara tersebut.

Pasal 66

- (1) Pada awal Tahun Sidang dan awal Sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato pembukaan yang menguraikan rencana kegiatan DPD dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Pada akhir Sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan selama Sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna.
- (3) Pada akhir Tahun Sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama Tahun Sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Pada Sidang akhir masa jabatan keanggotaan DPD, Pimpinan DPD menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama masa jabatan keanggotaan DPD yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 67

- (1) Waktu rapat/sidang DPD adalah:
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30;
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 pada setiap hari kerja.
 - (2) Penyimpangan dari waktu rapat/sidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh rapat/sidang yang bersangkutan.
 - (3) Semua jenis rapat/sidang DPD dilakukan di Gedung DPD.
 - (4) Penyimpangan dari tempat rapat/sidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan alat kelengkapan yang bersangkutan.
-

Bagian Kedua Jenis Rapat

Pasal 68

Jenis Rapat DPD adalah:

- a. Sidang Paripurna;
- b. Sidang Paripurna Luar Biasa;
- c. Rapat Pimpinan DPD;
- d. Rapat Panitia Ad Hoc;
- e. Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc;
- f. Rapat Badan Kehormatan;
- g. Rapat Panitia Musyawarah;
- h. Rapat Panitia Perancang Undang-Undang;
- i. Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga;
- j. Rapat Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan.

Pasal 69

Sidang Paripurna adalah sidang anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPD.

Pasal 70

- (1) Sidang Paripurna Luar Biasa adalah sidang Paripurna yang diadakan dalam masa Anggota melakukan kegiatan di daerah, apabila:
 - a. diusulkan oleh Pimpinan DPD dengan persetujuan Panitia Musyawarah; atau
 - b. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 32 (tiga puluh dua) anggota dengan persetujuan Panitia Musyawarah.
- (2) Pimpinan DPD mengundang anggota untuk menghadiri sidang Paripurna Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

Rapat Pimpinan DPD adalah rapat Pimpinan DPD yang dipimpin oleh Ketua DPD.

Pasal 72

- (1) Rapat Panitia Ad Hoc adalah rapat anggota Panitia Ad Hoc yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Ad Hoc.
- (2) Rapat pimpinan Panitia Ad Hoc adalah rapat pimpinan Panitia Ad Hoc yang dipimpin oleh Ketua Panitia Ad Hoc atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Ad Hoc yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Ad Hoc.

Pasal 73

- (1) Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Panitia Ad Hoc, dihadiri oleh anggota Panitia-panitia Ad Hoc yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc.
- (2) Pimpinan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (3) Pimpinan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc terdiri atas Pimpinan DPD bersama-sama para Ketua Panitia Ad Hoc yang bersangkutan.

- (4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc diatur sendiri berdasarkan tugas Pimpinan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc.
- (5) Apabila anggota Pimpinan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Pimpinan Panitia Ad Hoc yang bersangkutan.
- (6) Rapat Pimpinan Gabungan Panitia Ad Hoc adalah rapat pimpinan Gabungan Panitia Ad Hoc yang dipimpin oleh Ketua Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc.
- (7) Penggantian anggota pimpinan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 74

- (1) Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Rapat Pimpinan Badan Kehormatan adalah rapat Pimpinan Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau salah seorang Wakil Ketua Badan Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 75

- (1) Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Musyawarah.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Musyawarah adalah rapat Pimpinan Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Musyawarah yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Musyawarah.

Pasal 76

- (1) Rapat Panitia Perancang Undang-Undang adalah rapat anggota Panitia Perancang Undang-Undang yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang adalah rapat Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang atau oleh salah seorang Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang.

Pasal 77

- (1) Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga adalah rapat anggota Panitia Urusan Rumah Tangga yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga adalah rapat Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga yang dipimpin oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga.

Pasal 78

- (1) Rapat Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan adalah rapat anggota Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan.
 - (2) Rapat Pimpinan Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan adalah rapat Pimpinan Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan.
-

Bagian Ketiga
Sifat Rapat/Sidang

Pasal 79

- (1) Sidang Paripurna, Sidang Paripurna Luar Biasa, Rapat Panitia Ad Hoc, Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc, Rapat Panitia Perancang Undang-Undang, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat Umum pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut memutuskan bersifat tertutup.
- (2) Rapat Pimpinan DPD, Rapat Pimpinan alat kelengkapan DPD lainnya, Rapat Badan Kehormatan, dan Rapat Panitia Musyawarah dan Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga bersifat tertutup.
- (3) Rapat/sidang terbuka ialah rapat/sidang yang selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (4) Rapat/sidang tertutup ialah rapat/sidang yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 80

- (1) Rapat/sidang terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat/sidang maupun oleh peserta rapat/sidang.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat/sidang dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan dan peserta rapat/sidang untuk membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat/sidang yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila rapat/sidang menyetujui usul tersebut, Ketua Rapat/sidang menyatakan rapat/sidang yang bersangkutan sebagai rapat/sidang tertutup dan mempersilakan selain Anggota dan undangan untuk meninggalkan ruang rapat/sidang.

Pasal 81

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat/sidang tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan apabila dinyatakan secara tegas sebagai rahasia dan tidak dapat diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat/sidang tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul Ketua Rapat/sidang maupun atas usul salah satu peserta rapat/sidang, rapat/sidang dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat/sidang tertutup itu.

Bagian Keempat
Tata Cara Rapat/Sidang

Pasal 82

- (1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat/sidang.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 83

- (1) Ketua Rapat/sidang membuka rapat/sidang sesuai dengan jadwal rapat/sidang yang telah dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.

- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh dari anggota rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Rapat/sidang mengumumkan penundaan pembukaan rapat/sidang.
- (3) Penundaan rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama satu jam.
- (4) Ketua Rapat/sidang dapat membuka rapat/sidang apabila pada akhir waktu penundaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 138.

Pasal 84

- (1) Setelah rapat/sidang dibuka, Ketua Rapat/sidang dapat meminta kepada sekretaris rapat/sidang agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat/sidang.
- (2) Rapat/sidang dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

- (1) Ketua Rapat/sidang menutup rapat/sidang setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Ketua Rapat/sidang menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat/sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat/sidang apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat/sidang belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat/sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 telah berakhir.
- (3) Ketua Rapat/sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat/sidang sebelum menutup rapat/sidang.

Pasal 86

Apabila Ketua Rapat/sidang berhalangan, rapat/sidang dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Rapat/sidang.

Bagian Kelima

Tata Cara Mengubah Acara Rapat/Sidang

Pasal 87

- (1) Alat kelengkapan DPD dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam Rapat Panitia Musyawarah.
 - (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
 - (3) Pimpinan DPD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
 - (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
 - (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
-

Pasal 88

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPD dan Anggota dapat mengajukan usul perubahan tentang acara sidang paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Keenam
Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 89

- (1) Ketua Rapat/sidang menjaga agar rapat/sidang berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPD.
- (2) Ketua Rapat/sidang hanya berbicara selaku pimpinan rapat/sidang untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat/sidang.
- (3) Apabila Ketua Rapat/sidang hendak berbicara selaku anggota rapat/sidang, untuk sementara pimpinan rapat/sidang diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 90

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat/sidang yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu.
- (2) Anggota rapat/sidang yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali menurut pendapat Ketua Rapat/sidang ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 91

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat/sidang menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Peserta rapat/sidang berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua Rapat/sidang.
- (3) Seorang peserta rapat/sidang yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara maka giliran berbicara diberikan kepada pembicara selanjutnya.
- (4) Pembicara dalam rapat/sidang tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 92

- (1) Ketua Rapat/sidang dapat menentukan lamanya anggota rapat/sidang berbicara.
- (2) Ketua Rapat/sidang memperingatkan dan memintanya agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 93

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat/sidang melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat/sidang ditunda untuk sementara.
-

- (2) Ketua Rapat/sidang dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat/sidang.

Pasal 94

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat/sidang menyimpang dari pokok pembicaraan, Ketua Rapat/sidang memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 95

- (1) Ketua Rapat/sidang memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat/sidang, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Ketua Rapat/sidang meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat/sidang, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat/sidang.

Pasal 96

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Ketua Rapat/sidang melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat/sidang meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat/sidang.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat/sidang atas perintah Ketua Rapat/sidang.
- (4) Yang dimaksud dengan ruang rapat/sidang pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat/sidang, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 97

- (1) Ketua Rapat/sidang dapat menutup atau menunda rapat/sidang apabila Ketua Rapat/sidang berpendapat bahwa rapat/sidang tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Lama penundaan rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian ketujuh

Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 98

- (1) Untuk setiap Sidang Paripurna, Sidang Paripurna Luar Biasa, Rapat Panitia Ad Hoc, Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc, Rapat Panitia Perancang Undang-Undang dibuat risalah.
- (2) Risalah adalah rekaman pembicaraan dan catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat/sidang;
 - b. hari dan tanggal rapat/sidang;
 - c. tempat rapat/sidang;
 - d. acara rapat/sidang;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat/sidang;
 - f. ketua dan sekretaris rapat/sidang;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Yang dimaksud dengan Sekretaris Rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 99

Risalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan pada rapat/sidang berikutnya.

Pasal 100

- (1) Setelah rapat/sidang selesai, risalah sementara secepatnya dikirimkan kepada para anggota rapat/sidang.
- (2) Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah menerima risalah sementara, para anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam bagian risalah sementara tanpa mengubah maksud semula.
- (3) Setelah jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2), risalah sementara ditetapkan menjadi risalah resmi.
- (4) Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah rapat/sidang, pimpinan rapat/sidang menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

Pasal 101

- (1) Dalam setiap Rapat Pimpinan DPD, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Panitia Ad Hoc, Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Rapat Panitia Perancang Undang-Undang dibuat Catatan Rapat dan Laporan Singkat oleh Sekretaris Rapat.
- (2) Catatan Rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).
- (3) Laporan Singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 102

- (1) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Catatan Rapat sementara dan Laporan Singkat untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) selesai.

- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat sementara dalam waktu empat hari sejak diterimanya Catatan Rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat/sidang yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat/sidang itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Kedelapan

Undangan, Peninjau, dan Wartawan

Pasal 104

- (1) Undangan adalah:
 - a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat/sidang DPD atas undangan Pimpinan DPD; dan
 - b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPD atas undangan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat/sidang DPD tanpa undangan Pimpinan DPD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat/sidang atas persetujuan ketua rapat/sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara serta tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat/sidang dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPD.

Pasal 105

- (1) Pimpinan rapat/sidang menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat/sidang dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat/sidang meninggalkan ruang rapat/sidang dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat/sidang atas perintah ketua rapat/sidang.
- (3) Pimpinan rapat/sidang dapat menutup atau menunda rapat/sidang tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XIV

PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DPD

Pasal 106

- (1) Proses pembuatan keputusan DPD dilakukan melalui tiga tingkat pembicaraan.
- (2) Tiga tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tingkat I:

Pembahasan oleh Sidang Paripurna DPD terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD yang didahului oleh penjelasan Pimpinan DPD dan dilanjutkan dengan penjelasan oleh Alat Kelengkapan DPD lainnya.
 - b. Tingkat II:

Pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPD terhadap hasil pembicaraan Tingkat I yang dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

 - 1) Penyampaian pandangan dan pendapat anggota rapat/sidang terhadap materi yang ditugasi oleh Sidang Paripurna untuk dibahas lebih lanjut.
 - 2) Penyusunan daftar inventarisasi masalah berdasarkan bahan-bahan yang masuk.
 - 3) Pembahasan materi berdasarkan daftar inventarisasi masalah.
 - 4) Penyusunan materi rancangan keputusan DPD sebagai bahan untuk dilaporkan dan diambil keputusan dalam pembicaraan Tingkat III.
 - c. Tingkat III:

Pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna DPD yang didahului oleh laporan Alat Kelengkapan DPD mengenai hasil pembicaraan Tingkat II.

Pasal 107

Apabila dipandang perlu, Anggota dapat diberi kesempatan untuk mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran pada tingkat pembicaraan I dan III.

Pasal 108

Dalam pembicaraan Tingkat II, Alat Kelengkapan DPD dapat didampingi oleh Pakar/Ahli/Tim Asistensi.

BAB XV

USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERASAL DARI DPD

Bagian Pertama

Penyusunan Usul Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPD

Pasal 109

- (1) Usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.
 - (2) Usul Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Panitia Ad Hoc disertai penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademis.
 - (3) Selain Panitia Perancang Undang-Undang dan Panitia Ad Hoc, usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/4 (seperempat) dari jumlah anggota DPD kepada Panitia Perancang Undang-Undang disertai latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pikiran serta daftar nama, nama provinsi, dan tanda tangan pengusul.
-

- (4) Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang disampaikan oleh Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang kepada Pimpinan DPD.
- (5) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota masuknya Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.
- (6) Sidang Paripurna DPD memutuskan apakah Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah pengusul diberi kesempatan untuk memberi penjelasan dan Anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.
- (8) Dalam hal Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang diterima dengan perubahan, DPD menugasi Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan menyempurnakan Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (9) Pembahasan dan penyelesaian terhadap Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV.

Pasal 110

- (1) Pengusul berhak mengajukan perubahan selama Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang belum dibicarakan dalam Panitia Perancang Undang-Undang.
- (2) Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama Usul Rancangan Undang-Undang dan/atau Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang tersebut belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang oleh Sidang Paripurna DPD.
- (3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3) serta disampaikan secara tertulis dengan memuat alasannya kepada Pimpinan DPD kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPD

Pasal 111

- (1) Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademis disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar dari Pimpinan DPD.
- (2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Presiden.
- (3) Surat pengantar Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebut juga Panitia Ad Hoc atau Panitia Perancang Undang-Undang yang mewakili DPD dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pasal 112

- (1) DPD melakukan pembahasan Usul Rancangan Undang-Undang bersama DPR atas undangan DPR.
-

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD diwakili oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Panitia Ad Hoc yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas.

Pasal 113

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 merupakan usul Rancangan Undang-Undang dari DPD sebagai bahan pembahasan DPR dengan Pemerintah.
- (2) Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang antara DPR dengan Pemerintah, DPD diundang untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai Rancangan Undang-Undang yang diusulkannya pada awal pembicaraan tingkat I sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 114

- (1) Dalam hal DPR dan/atau Pemerintah menolak dan/atau melakukan perubahan terhadap materi muatan usul Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, DPD meminta penjelasan kepada DPR dan/atau Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR dan/atau Pemerintah.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota.
- (4) DPD menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV dan Pasal 109.

BAB XVI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERASAL DARI DPR ATAU PEMERINTAH

Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPR atau Pemerintah

Pasal 115

- (1) Setelah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada Anggota masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.
 - (2) DPD menugasi Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan/atau menyempurnakan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
 - (3) Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang Paripurna DPD selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditugasi oleh Sidang Paripurna DPD.
 - (4) Sidang Paripurna DPD memutuskan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.
-

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil setelah Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan dan Anggota DPD memberikan pendapatnya.
- (6) Pembahasan dan penyelesaian terhadap Rancangan Undang-Undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB XIV.

Pasal 116

- (1) DPD atas undangan DPR ikut melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) bersama DPR dan Pemerintah pada awal pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD diwakili oleh Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang.

Pasal 117

- (1) Dalam hal DPR dan/atau Pemerintah menolak masukan yang disampaikan oleh DPD dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, DPD meminta penjelasan kepada DPR dan/atau Pemerintah.
- (2) Pimpinan DPD menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR dan/atau Pemerintah.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota.
- (4) DPD menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV dan Pasal 115.

BAB XVII

PERTIMBANGAN

Bagian Pertama

Penyusunan Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPR atau Pemerintah

Pasal 118

- (1) Setelah Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota.
 - (2) DPD menugasi Panitia Ad Hoc/Gabungan Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang untuk menyusun pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang Paripurna DPD selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditugasi.
 - (4) Sidang Paripurna DPD memutuskan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak.
-

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil setelah Panitia Ad Hoc/Gabungan Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan dan anggota menyampaikan pendapatnya.
- (6) Keputusan DPD dalam Sidang Paripurna DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan DPD kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (7) Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR selambat-lambatnya sebelum memasuki pembahasan antara DPR dengan Pemerintah.
- (8) Penyusunan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang bidang legislasi tertentu, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB XIV.

Bagian Kedua

Pertimbangan Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 119

- (1) Setelah Pimpinan DPD menerima surat dari Pimpinan DPR mengenai pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Rapat/sidang memberitahukan kepada seluruh anggota masuknya surat pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian membagikannya.
- (2) Dalam Sidang Paripurna DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD menugasi Panitia Ad Hoc yang membidangi masalah yang bersangkutan untuk menyusun pertimbangan DPD.
- (3) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Ad Hoc yang bersangkutan, meliputi:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi secara tertulis;
 - c. penentuan urutan calon.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai pertimbangan DPD.
- (5) Keputusan DPD dalam Sidang Paripurna DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan DPD kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

Pasal 120

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 121

- (1) Dalam hal DPR menolak materi muatan pertimbangan yang diusulkan oleh DPD, DPD meminta penjelasan kepada DPR.
- (2) Pimpinan DPD menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota.
- (4) DPD dapat menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV dan Pasal 119.

BAB XVIII
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
DI BIDANG TERTENTU

Pasal 122

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e dilakukan oleh Panitia Ad Hoc.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPD sebagai bahan pertimbangan DPD kepada DPR.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.

Pasal 123

- (1) Dalam hal DPR tidak menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD, DPD meminta penjelasan kepada DPR.
- (2) Pimpinan DPD mendapat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota.
- (4) DPD menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV.

BAB XIX
HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pasal 124

- (1) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK dalam bentuk hasil pemeriksaan semester yang disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada Pimpinan DPD dalam acara yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Setelah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada Anggota masuknya hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota.
- (3) DPD menugasi Panitia Ad Hoc untuk membahas hasil pemeriksaan BPK setelah diberi kesempatan kepada BPK untuk menyampaikan penjelasan dan Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
- (4) Panitia Ad Hoc menyampaikan laporan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK dalam Sidang Paripurna DPD untuk ditetapkan sebagai masukan DPD.
- (5) Masukan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari Pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindaklanjuti.

Pasal 125

- (1) Dalam hal DPR dan/atau Pemerintah tidak menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (5), DPD meminta penjelasan kepada DPR dan/atau Pemerintah.

- (2) Pimpinan DPD mendapat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR dan/atau Pemerintah.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota.
- (4) DPD menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD atas penjelasan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV dan Pasal 124.

BAB XX

ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH

Pasal 126

- (1) Anggota menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD.
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b dan melalui kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, Anggota menerima penyampaian aspirasi masyarakat dan daerah pada saat melakukan kegiatan di daerah yang diwakilinya.
- (3) Anggota menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

Pasal 127

- (1) Pimpinan DPD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada alat kelengkapan DPD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Pada saat Anggota melakukan kunjungan kerja dan kegiatan di daerah yang diwakilinya, Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada Anggota.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi masyarakat dan daerah diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal.

BAB XXI

AKUNTABILITAS

Pasal 128

- (1) Anggota menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sekali dalam setahun di daerah pemilihannya masing-masing.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyampaian perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Pasal 129

Semua keputusan DPD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang berhubungan dengan DPR dan Pemerintah disebarluaskan oleh Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan daerah baik secara langsung atau melalui media massa.

BAB XXII
KONSULTASI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 130

- (1) Konsultasi antara Pimpinan DPD dengan Pimpinan lembaga negara lainnya dilaksanakan sesuai dengan putusan DPD.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas prakarsa DPD maupun atas permintaan pimpinan lembaga negara lainnya.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pertemuan antara Pimpinan DPD dengan pimpinan lembaga negara lainnya;
 - b. Pertemuan antara Pimpinan DPD bersama unsur alat kelengkapan DPD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan pimpinan lembaga negara lainnya.

BAB XXIII
TATA CARA PENYAMPAIAN HAK ANGGOTA

Bagian Pertama
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 131

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak untuk dapat menyampaikan usul dan pendapat perseorangan atau bersama-sama mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat/sidang.
- (2) Tata cara penyampaian usul dan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 132

Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki suatu jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak Membela Diri

Pasal 133

- (1) Setiap anggota mempunyai hak membela diri dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Tata cara pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.

Bagian Keempat
Hak Imunitas

Pasal 134

- (1) Anggota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat/sidang DPD dan selama melaksanakan tugas sebagai Anggota DPD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat/sidang tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat/sidang DPD.

Bagian Kelima

Hak Protokoler serta Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 135

- (1) Kedudukan protokoler, keuangan dan administratif, Pimpinan DPD dan Anggota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan DPD dilaksanakan oleh Pimpinan DPD sesuai dengan undang-undang.
- (3) Pengelolaan sehari-hari keuangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal secara berkala melaporkan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPD.

BAB XXIV

KEPUTUSAN DPD

Bagian Pertama

Pengambilan Keputusan DPD

Pasal 136

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat/sidang DPD.
- (2) Semua jenis rapat/sidang DPD dapat mengambil keputusan.
- (3) Keputusan rapat/sidang DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerimaan tanpa perubahan, penerimaan dengan perubahan atau penolakan.

Pasal 137

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat/sidang DPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 138

- (1) Setiap rapat/sidang DPD dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat/sidang.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat/sidang ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah dua kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPD.

Pasal 139

Setiap keputusan rapat/sidang DPD, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 140

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat/sidang yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat/sidang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat/sidang yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 141

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai karena adanya pendirian sebagian anggota rapat/sidang yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat/sidang yang lain.

Pasal 142

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 143

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat/sidang yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai putusan dengan satu kali pemungutan suara, pimpinan rapat/sidang mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.

Pasal 144

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh anggota rapat/sidang yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat/sidang.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota rapat/sidang.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang (*walk out*) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) masalahnya menjadi batal.

Pasal 145

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), masalahnya menjadi batal, kecuali menyangkut orang.

BAB XXV
KESEKRETARIATAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 146

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD dibentuk sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personilnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (2) Sebelum Sekretariat Jenderal DPD terbentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 147

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPD.
- (2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa deputy.

Pasal 148

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPD.
- (2) Pimpinan DPD mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 149

- (1) Atas permintaan DPD, Sekretariat Jenderal mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPD.
- (2) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD.
- (3) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD, Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.
- (5) Pakar/ahli dan/atau Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) yang hadir dalam rapat/sidang DPD atas undangan Alat Kelengkapan DPD yang bersangkutan, memiliki hak berbicara atas izin Pimpinan Rapat/sidang.

Pasal 150

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD di daerah dibentuk sekretariat di daerah pemilihan Anggota masing-masing.
- (2) Sekretariat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.

Pasal 151

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 152

Tugas Sekretariat Jenderal adalah:

- a. memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD;
- b. melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPD yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPD, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
- c. membantu Pimpinan DPD dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran DPD dengan ketentuan:
 - 1) hasil penyusunan rancangan anggaran DPD sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPD terlebih dahulu disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 1;
 - 2) dalam proses penyelesaian rancangan anggaran DPD selanjutnya, Sekretariat Jenderal bersama Panitia Urusan Rumah Tangga memusyawarahkan penetapan plafon anggaran DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b angka 2;

- d. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD;
- e. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPD pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam Sidang Paripurna DPD.

BAB XXVI LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Pertama Lambang

Pasal 153

DPD memiliki lambang.

Pasal 154

- (1) Lambang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPD-RI, yang berbentuk bulat dengan batasan
 - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah;
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPD-RI.
- (2) Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Penggunaan lambang DPD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota wanita; berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian.
 - b. berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPD bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPD.

Bagian Kedua Tanda Anggota

Pasal 156

Setiap Anggota mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPD.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 32 (tiga puluh dua) orang Anggota atau Alat Kelengkapan DPD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan kepada Pimpinan DPD.

Pasal 158

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 disampaikan oleh Pimpinan DPD di dalam Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, Sidang Paripurna menugaskan Panitia Perancang Undang-Undang untuk melakukan pembahasan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 159

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 160

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

